

**ANALISIS STRATEGI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (P3AKB)
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Hikmatul Hasanah
NIM : 211103030028
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS STRATEGI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (P3AKB)
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J E M B E R
Oleh:
Hikmatul Hasanah
NIM : 211103030028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS STRATEGI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (P3AKB)
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Fakultas Dakwah

Program Studi Bimbingan Konseling Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J E M B E R

Disetujui Pembimbing

**Muhammad Muwefik, S.Pd.I., MA
NIP.199002252023211021**

ANALISIS STRATEGI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (P3AKB)
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Hari: Senin

Tanggal: 8 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



David Ilham Yusuf, M.Pd.I
NIP.198507062019031007



Anisah Prafitraia, M.Pd.
NIP.198905052018012002

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


Anggota:

1. Dr. Moh. Mahfudz Faqih, S.Pd., M.Si.
2. Muhammad Muweffik, S.Pd.I., MA



Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah



Prof Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP.1973022720000031001

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّئًا

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isra' [32]: 17)^{*}



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

^{*}Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Special for woman Q.S Al Isra' :32

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. Atas ridho, rahmat, dan hidayah-Nya, *Alhamdulillah* akhirnya skripsi ini dapat saya selesaikan. Karya ini saya persembahkan sepenuhnya untuk kedua orang tua saya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya dedikasikan sebagai wujud dari semangat dan usaha saya, serta ungkapan cinta kasih sayang kepada orang-orang terpenting dalam hidup saya. Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sumiasum dan Ibu Handayani. Terima kasih atas segala upaya, doa dukungan serta kasih sayang yang tiada henti diberikan kepada penulis. Semoga Bapak dan Umik senantiasa diberikan kesehatan, berada dalam lindungan Allah SWT, dan dapat terus mendampingi setiap langkah perjalanan hidup penulis. Mohon maaf karena penulis belum mampu menjadi yang terbaik namun harapan besar agar kelak ayah dan ibu dapat merasa bangga terhadap Putri Sulung kalian ini.
2. Kepada Om Zainul Kholik dan Tante Titin Agustin yang menyayangi penulis selayaknya anak sendiri. Terimakasih atas segala didikan, nasehat, kasih sayang serta perhatian untuk penulis.
3. Kepada Kakek Achmad, Nenek Busiya terimakasih untuk do'a yang selalu ditujukan untuk cucunya ini dan terimakasih untuk ketiga adik Gisel, Imel, dan Bilal yang selalu mendukung saya kakaknya dalam pendidikan, terimakasih selalu membuat suasana bahagia dengan canda dan tawa.

4. Kepada teman terbaik yakni Tania, Anisa, Tia, Ila terimakasih sudah menjadi teman yang selalu mendukung baik suka maupun duka. Dan untuk seluruh teman kuliah seperjuangan yg tidak bisa saya sebutkan semua, terimakasih atas kebaikan dan cerita terbaik selama ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Hikmatul Hasanah, 2025:*Analisis Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (P3AKB) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bondowoso.*

Kata kunci : Strategi, Kekerasan Seksual Anak, Dinas Sosial P3AKB

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang terus meningkat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bondowoso. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan menyeluruh karena dampak kekerasan seksual tidak hanya menyerang fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis, emosional, dan sosial yang berkepanjangan. Maka, peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB), sangat penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi perlindungan anak.

Fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana strategi yang diterapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak? 2) Apa saja faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. 2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kabupaten Bondowoso menerapkan strategi penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui delapan layanan yaitu, meliputi konseling psikologis, pendampingan medis, bantuan hukum, perlindungan, pelayanan sosial, pendidikan, rujukan, dan pemantauan. Layanan ini dijalankan melalui kemitraan dengan rumah sakit, kepolisian, dan lembaga bantuan hukum untuk mengatasi keterbatasan struktur internal dan fasilitas. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan SDM serta fasilitas seperti ruang konseling dan rumah aman. Strategi berbasis kolaborasi ini terbukti efektif dalam memberikan perlindungan dan pendampingan komprehensif kepada korban.


KATA PENGANTAR

Segala puji saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, serta kepada mereka yang telah memberikan saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas demi membantu penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin fakultas sehingga memudahkan saya dalam proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Uun Yusufa, M.A selaku wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah yang telah membantu mengenai persuratan penelitian.
4. Bapak Dr. Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.A., selaku Kepala Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
5. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos.I., M.Pd.I., selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan saya kritik dan saran seputar pengajuan judul saya.

6. Bapak Muhammad Muwefik, S. Pd. I., MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan nasehat, motivasi serta bimbingan dengan penuh kesabaran dan telaten.
7. Bapak Muhammad Ardiansyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu proses akademik saya hingga pengajuan judul skripsi.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jember yang telah memberikan pengetahuan selama masa perkuliahan.
9. Ibu Rachmawardani, S.Sos selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Bondowoso, Bapak Acmad Romadony, S.Sos yang menjadi sumber informasi dari penelitian saya.



Jember, 13 November 2025
Penulis
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subyek Penelitian	47

D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data.....	50
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-tahap Penelitian.....	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Obyek Penelitian	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	60
C. Pembahasan Temuan.....	79
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian terdahulu	22
--------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Lembaga UPTD PPA Kabupaten Bondowoso.....	58
Gambar 4.2 Alur Pelayanan dan Pelaporan	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak adalah individu yang sedang berada pada tahap tumbuh dan berkembang, mencakup aspek fisik, mental, emosional, serta sosial. Pada fase ini, anak belum memiliki kemampuan yang sepenuhnya matang untuk menjaga diri, menentukan keputusan, maupun memperjuangkan hak-haknya sendiri. Karena itu, anak digolongkan sebagai kelompok rentan yang sangat membutuhkan perlindungan, perhatian, dan pemenuhan hak-haknya dari orang tua, masyarakat, dan negara.¹ Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan bangsa. Kualitas anak-anak saat ini akan menentukan kemajuan, kesejahteraan, dan ketahanan suatu negara di masa mendatang.

Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban menjamin terpenuhinya kewenangan anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan layak.² Di Indonesia, kewajiban perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas

¹ Astuti, Febrianti Kusuma, Asri Agustiwi, and Aris Setyo Nugroho. "Penetapan Batas Usia Dewasa Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Aspek Psikologis." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3.3 (2025): 2216-2228.

² Della Faradila, Nabila, et al. "Keterlibatan Generasi Muda Dalam Membangun Masa Depan Kewarganegaraan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.2 (2024): 141-147.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Dengan demikian, melindungi hak anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum, sosial, dan nasional untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam kondisi yang sehat, aman, dan bahagia demi terciptanya generasi bangsa yang unggul di masa depan. Anak-anak juga mempunyai hak di dunia ini sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sepanjang hidupnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD Republik Indonesia.⁴ Menegaskan bahwasanya Anak berhak atas kehidupan, perkembangan, dan perlindungan dari prasangka dan kekerasan.

Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Artinya, negara, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dari tahun ke tahun dan kondisi ini menjadi masalah serius yang sangat memprihatinkan. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga secara emosional, psikologis, dan sosial oleh para korban. Pada masa yang seharusnya diwarnai dengan rasa aman, kasih sayang, dan kesempatan bermain, banyak anak justru harus kehilangan masa kecilnya akibat tindakan pelaku yang sengaja melakukan kekerasan seksual. Situasi ini

³ Abraham, Muh Imron. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* 11.4 (2023).

⁴ Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) — dalam Pasal 28B ayat (2) disebut bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

menunjukkan bahwa anak berada dalam posisi yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan yang lebih kuat dari keluarga, masyarakat, maupun lembaga pemerintah.⁵

Berdasarkan data penanganan kasus tahun 2024 yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso, diketahui bahwa berbagai bentuk kekerasan masih terjadi dan sebagian besar dialami oleh anak di bawah umur. Kasus dengan jumlah tertinggi adalah persetubuhan, dengan total 14 kasus, di mana seluruh korbannya merupakan anak dibawah umur. Selain itu, terdapat 2 kasus pelecehan seksual, dan 1 di antaranya melibatkan korban anak. Kasus pencabulan juga ditemukan sebanyak 3 kasus, dengan 2 korban berusia anak-anak. Di samping kekerasan seksual, UPTD PPA juga menangani 4 kasus kekerasan fisik serta 4 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tidak hanya itu, terdapat 2 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta 1 kasus membawa lari anak.⁶

Kasus persetubuhan yang menempati angka tertinggi di antara berbagai bentuk kekerasan menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan paling serius dan mendesak di Kabupaten Bondowoso. Dominasi kasus ini tidak hanya memperlihatkan tingginya angka kejadian, tetapi juga mengindikasikan bahwa anak-anak berada dalam situasi yang sangat rentan terhadap eksplorasi seksual. Persetubuhan terhadap anak adalah bentuk kekerasan dengan dampak paling berat, karena tidak hanya merusak fisik korban, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang

⁵ Wawancara awal,pada tanggal 18 Maret 2025

⁶ Dokumen UPTD PPA Kabupaten Bondowoso,19 Maret 2025

panjang, seperti ketakutan, kecemasan, depresi, serta gangguan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar.

Kondisi ini penting untuk dicermati karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta lingkungan tumbuh kembang yang aman. Namun realitas yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak justru mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Terungkap bahwa mayoritas pelaku bukanlah orang asing, melainkan individu yang memiliki kedekatan emosional ataupun hubungan sosial dengan korban. Pelaku dapat berasal dari keluarga inti seperti ayah kandung, ayah tiri, atau saudara laki-laki dapat pula dari kerabat dekat seperti paman, sepupu, ataupun keluarga besar lainnya. Selain itu, banyak kasus bermula dari kondisi keluarga yang tidak utuh atau *broken home*. Anak yang tidak tinggal bersama kedua orang tuanya bahkan ada yang dititipkan kepada kakek-nenek, tetangga, atau kerabat lain sering kali tumbuh dengan minim pengawasan dan perhatian. Situasi ini menjadikan anak lebih rentan terhadap manipulasi atau bujukan oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Dalam beberapa kasus, pelaku berasal dari tetangga, teman dekat keluarga, hingga orang dewasa dalam lingkungan sosial yang sehari-hari berinteraksi dengan anak.⁷

Pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi anak dari segala bentuk ancaman. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pemerintah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan,

⁷ Wawancara awal,pada tanggal 18 Maret 2025

Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) menghadirkan UPTD PPA sebagai lembaga pelaksana yang memberikan layanan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan.⁸ UPTD PPA berperan sebagai pusat layanan terpadu yang menawarkan pendampingan psikologis, bantuan hukum, rujukan medis, perlindungan keamanan, penempatan rumah aman, edukasi keluarga, serta pemantauan lanjutan. Lembaga ini diharapkan mampu menjadi ruang aman bagi anak yang mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sehingga korban dapat memperoleh penanganan yang layak dan menyeluruh. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidaklah sederhana.

Dibutuhkan strategi yang matang, terencana, dan didukung oleh sumber daya yang memadai untuk dapat menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara efektif. Namun dalam praktiknya, UPTD PPA Kabupaten Bondowoso menghadapi berbagai keterbatasan yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. UPTD PPA hingga saat ini belum memiliki struktur kelembagaan yang lengkap seperti UPTD PPA di daerah lain pada umumnya. Posisi penting seperti psikolog, konselor trauma, maupun advokat internal masih belum tersedia sehingga penanganan kasus sering kali harus dilakukan oleh pendamping umum yang kapasitasnya terbatas.⁹

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (1) huruf b.

⁹ Nurul Huda, "Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual," *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 142–144.

Kondisi ini menyebabkan proses pendampingan psikologis maupun bantuan hukum tidak dapat dilakukan secara mandiri dan harus bergantung pada pihak eksternal.¹⁰ Di sisi lain, keberhasilan strategi pendampingan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan UPTD PPA dalam menangani kasus, tetapi juga sejauh mana Dinas Sosial P3AKB mengatur pola koordinasi, membangun kerja sama berkelanjutan, menjalankan sosialisasi pencegahan, serta menyusun kebijakan yang mendukung sistem perlindungan anak di Kabupaten Bondowoso.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi dan menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bondowoso. Anak sebagai kelompok yang rentan justru kerap menjadi korban tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial sekitarnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya berjalan secara optimal, meskipun anak seharusnya mendapatkan rasa aman dan perlindungan dalam setiap tahapan tumbuh kembangnya.

Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak yang sangat kompleks. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang mendalam, seperti ketakutan, kecemasan, rasa malu, serta kesulitan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya. Kondisi tersebut sering kali

¹⁰ Observasi diUPTD PPA Kabupaten Bondowoso, Pada Tanggal 18 Maret 2025

menyebabkan korban dan keluarga menunda pelaporan, sehingga penanganan kasus tidak dapat dilakukan secara cepat. Stigma sosial yang masih kuat di masyarakat turut memperparah keadaan, karena kekerasan seksual sering dianggap sebagai aib yang harus ditutupi.

Dalam menghadapi fenomena tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di bawah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) sebagai lembaga yang berperan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPTD PPA memiliki tugas memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban melalui berbagai layanan, seperti konseling psikologis, pendampingan medis, bantuan hukum, perlindungan, serta pemulihan sosial.¹¹

Namun, dalam kenyataannya, penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bondowoso dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu fenomena yang muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung di UPTD PPA. Struktur organisasi yang belum sepenuhnya lengkap, terbatasnya jumlah pendamping, serta belum tersedianya fasilitas khusus seperti ruang konseling yang memadai dan rumah aman (shelter) menjadi kendala dalam memberikan layanan yang optimal kepada korban.

¹¹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabetia, 2011, hlm. 112–114.

Meskipun demikian, di tengah keterbatasan tersebut, UPTD PPA Kabupaten Bondowoso tetap berupaya menjalankan fungsinya melalui strategi kemitraan dan kolaborasi lintas sektor. Penanganan kasus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti rumah sakit, kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan organisasi perangkat daerah terkait. Kolaborasi ini memungkinkan layanan penanganan tetap berjalan secara komprehensif, meskipun belum seluruhnya ditunjang oleh sumber daya internal yang ideal.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan korban yang sangat kompleks dengan kapasitas kelembagaan yang tersedia. Di satu sisi, korban membutuhkan pendampingan yang menyeluruh dan berkelanjutan, sementara di sisi lain, lembaga pelaksana masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Kondisi inilah yang menjadikan penelitian mengenai strategi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak menjadi penting untuk dilakukan, guna memahami bagaimana strategi tersebut dijalankan serta bagaimana tantangan di lapangan dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, peneliti merasa penting untuk melakukan analisis terhadap strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai pola penanganan yang dilakukan, hambatan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perlindungan

terhadap anak. Maka peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dengan mengambil penelitian berjudul **“Analisis Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Bondowoso.”**

B. Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan mengacu pada masalah-masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tidak sekadar bertujuan, tetapi juga memberikan berbagai manfaat. Manfaat tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi peneliti, subjek penelitian, maupun masyarakat luas. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang perlindungan anak dan kebijakan sosial. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang diterapkan serta faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial (P3AKB) Kabupaten Bondowoso, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam memahami dinamika penanganan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini berfungsi sebagai media untuk memperluas wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dalam menganalisis strategi lembaga pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di Dinas Sosial P3AKB

Kabupaten Bondowoso. Dan penelitian ini juga memberikan peluang bagi peneliti untuk mengasah keterampilan dalam pelaksanaan penelitian lapangan, pengolahan dan analisis data, serta penerapan teori pada situasi nyata di masyarakat. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dan referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya di bidang perlindungan anak maupun pelayanan sosial.

b. Program studi bimbingan dan konseling islam

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi ilmiah yang relevan di bidang perlindungan anak, pelayanan sosial, serta penerapan nilai-nilai keislaman dalam proses bimbingan dan konseling terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini dapat menunjukkan peran aktif mahasiswa dalam ikut andil memecahkan masalah sosial di masyarakat, khususnya dalam perlindungan anak.

c. Bagi Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Selain itu, hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang peran, strategi, serta bentuk layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dalam melaporkan

kejadian, memberikan dukungan kepada korban, serta berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan yang aman, layak bagi tumbuh kembang anak, dan bebas dari kekerasan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap makna istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan, sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis strategi

Analisis strategi dalam penelitian ini dipahami sebagai proses menguraikan, mengkaji, dan menilai berbagai langkah yang disusun secara sistematis dan terarah oleh Dinas Sosial P3AKB dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Analisis ini tidak hanya melihat setiap komponen strategi secara terpisah, tetapi juga menelaah keterpaduan, efektivitas, dan relevansi langkah-langkah tersebut dalam mencapai tujuan perlindungan anak. Strategi yang dimaksud mencakup seluruh upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan yang diberikan kepada korban, baik melalui pendekatan layanan langsung maupun melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, analisis strategi dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan dan tindakan yang diterapkan mampu merespon kebutuhan korban dan menjawab

tantangan penanganan kekerasan seksual terhadap anak secara menyeluruh.

2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas ini berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai program yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan, serta perlindungan terhadap anak dari segala hal kekerasan, dan penguatan ketahanan keluarga. Selain itu, Dinas Sosial P3AKB juga bertanggung jawab dalam penyediaan layanan rehabilitasi sosial, pendampingan korban kekerasan, serta kerja sama lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

3. Kekerasan Seksual terhadap anak

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan, atau dengan cara yang melanggar hak dan martabat seseorang sehingga menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks anak, kekerasan seksual menjadi pelanggaran berat karena anak belum

memiliki kemampuan memberikan persetujuan yang sadar dan sering berada dalam posisi rentan terhadap bujukan, tekanan, maupun ancaman dari pelaku. Anak sendiri adalah individu yang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan sejak dilahirkan hingga sebelum mencapai usia dewasa, sehingga masih membutuhkan bimbingan dan pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap individu berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, sehingga pada periode perkembangan ini mereka memerlukan perlindungan optimal dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar terhindar dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang dapat mengancam keselamatan dan masa depan mereka.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini mencakup penjelasan terkait urutan skripsi, yang diawali pada pendahuluan dan berakhir pada bagian penutup. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran serta pengetahuan yang lebih baik tentang masalah yang diteliti. Selain itu juga untuk memudahkan dalam proses analisis. Berikut susunan sistematika pembahasannya, antara lain:

BAB I, Pendahuluan bagian ini berisi konteks penelitian yang membahas tentang asumsi dasar terhadap permasalahan yang akan dibahas,

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan susunan sistematika pembahasan.

BAB II, Kajian pustaka bagian ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu: penelitian sebelumnya sebagai tolak ukur originalitas penelitian dan kajian teori sebagai dasar untuk melakukan analisis.¹⁵

BAB III, Bagian ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data, terdiri dari tujuh sub bab, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat pelaksanaan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, bagian ini berisi tentang analisis data terdiri dari tiga sub bab, meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data, dan pembahasan hasil temuan.

BAB V, merupakan bab akhir atau penutup yang tersusun dari dua sub bab, mencakup kesimpulan berisi hasil pembahasan temuan dan saran saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menguraikan sejumlah hasil peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Setiap penelitian terdahulu di analisis secara ringkas untuk menyoroti poin-poin utama dan relevansi temuan tersebut terhadap topik penelitian saat ini. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. yang berjudul Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado) Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Manado dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta kajian dokumen yang berkaitan dengan aktivitas penanganan oleh Dinas PPPA. Fokus penelitian diarahkan pada enam komponen penanganan sebagaimana diatur dalam Permen PPPA No. 2 Tahun 2011, yaitu pelayanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan korban, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai

pelaksanaan strategi pemerintah dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas PPPA Kota Manado belum berjalan secara optimal, meskipun secara formal telah mengikuti alur dan standar yang ditetapkan oleh kementerian. Pelayanan identifikasi sudah dilakukan, namun sosialisasi kepada masyarakat dinilai masih kurang efektif sehingga banyak kasus tidak terdeteksi secara dini. Pada aspek rehabilitasi kesehatan, dinas belum memiliki rumah aman sendiri dan masih bergantung pada fasilitas milik provinsi, sehingga penanganan korban tidak dapat berjalan maksimal. Rehabilitasi sosial dilakukan melalui konseling dan pendampingan psikologis, tetapi belum mampu menekan angka kekerasan seksual yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Proses pemulangan dan bantuan hukum dilakukan sesuai prosedur, namun sering terkendala karena korban atau keluarga tidak melengkapi berkas yang dibutuhkan. Selain itu, reintegrasi sosial dinilai berjalan lambat karena kurangnya koordinasi dengan instansi dan tokoh masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kasus kekerasan seksual menunjukkan strategi yang ada belum efektif, dan Dinas PPPA perlu memperkuat koordinasi, meningkatkan fasilitas layanan, serta memperluas sosialisasi untuk peningkatan perlindungan anak.¹³

¹³ Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 4 No. 4 Tahun 2020.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Triyo Ambodo & Fathur Rochim yang berjudul Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Peneliti menilai secara langsung bagaimana proses penanganan berlangsung di lapangan, meliputi mekanisme pelaporan, investigasi, hingga layanan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual. Melalui data kualitatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik penanganan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia telah mengalami kemajuan, ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual serta membaiknya layanan pendampingan bagi korban di berbagai daerah. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan penanganan masih menghadapi banyak kendala, antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih, fasilitas pelayanan yang belum memadai, stigma sosial yang membuat banyak korban enggan melapor, serta lemahnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, dinas perlindungan anak, rumah sakit, dan lembaga non-pemerintah. Selain itu, proses investigasi

kerap terhambat oleh minimnya bukti serta kondisi korban yang mengalami trauma berat sehingga sulit memberikan keterangan¹⁴.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Junifer Alfredo Siahaan & Junifer Dame Panjaitan yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menilai bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual diterapkan dalam praktik. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta keluarga korban, serta melalui bahan hukum sekunder seperti undang-undang, literatur hukum, dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji kesesuaian norma hukum dengan implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat seperti UU Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016, dan UU TPKS implementasinya masih belum efektif. Hambatan utama meliputi kurangnya aparat terlatih, stigma sosial yang membuat korban enggan melapor, budaya patriarki yang menyalahkan korban, serta keterbatasan layanan rehabilitasi dan rumah aman. Koordinasi antarinstansi juga dinilai lemah sehingga proses penanganan korban tidak berjalan optimal. Meski demikian, penelitian mencatat adanya faktor pendukung seperti meningkatnya kesadaran masyarakat, peran aktif LSM, serta dukungan

¹⁴ Ambodo, T., & Rochim, F. Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Islamic Law: Jurnal Siyah Volume 9 No. 1, Maret 2024.

regulasi baru yang lebih berpihak kepada korban. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi anak dinilai masih belum maksimal dan memerlukan penguatan sistem serta layanan pendukung¹⁵.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ellya Susilowati & Sri Ratnaningrum yang berjudul Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di DKI Jakarta). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*) dan analisis deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga negara, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dipahami dari perspektif psikologi hukum, khususnya terkait dampak psikologis pada korban dan urgensi peran sistem hukum dalam pemulihan. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan menganalisis informasi teoritis dan regulatif untuk menggambarkan kondisi perlindungan anak secara konseptual dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerusakan psikologis jangka panjang, seperti trauma, kecemasan, depresi, dan gangguan perkembangan sosial. Dari perspektif psikologi hukum, penanganan korban seharusnya tidak hanya berfokus pada hukuman pelaku, tetapi juga memprioritaskan pemulihan psikis dan

¹⁵ Siahaan, J. A., & Panjaitan, J. D. Analisis Yuridis Terhadap Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual. *Jurnal Media Akademik* Vol.3, No.6 Juni 2025

rasa aman bagi anak melalui layanan konseling, pendampingan, dan rehabilitasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi perlindungan anak masih menghadapi banyak kendala, seperti minimnya pendamping psikolog profesional, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai kondisi psikologis anak, serta prosedur hukum yang sering kali membuat korban mengalami trauma ulang. Selain itu, penelitian menegaskan bahwa sinergi antara perangkat hukum dan pendekatan psikologis sangat penting agar proses perlindungan dapat berjalan manusiawi, holistik, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.¹⁶

5. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Janiarti & Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba yang berjudul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga peneliti dapat mengamati langsung program, proses penanganan, serta hambatan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dilakukan melalui beberapa kegiatan utama, yaitu sosialisasi (workshop perlindungan anak, sosialisasi Rumah Ibadah Ramah Anak, roadshow ke sekolah, dan

¹⁶ Susilowati, E., & Ratnaningrum, S. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di DKI Jakarta). Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol. 22 No. 2, Desember 2023

sosialisasi pencegahan perkawinan anak), pemberdayaan masyarakat melalui program PATBM, serta pembentukan dan penguatan Forum Anak. Semua langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat peran anak sebagai pelopor dan pelapor. Pada aspek penanganan, Dinas Sosial P3A membentuk Tim P2TP2A, memberikan pelatihan kepada anggotanya, serta menyediakan berbagai layanan, seperti pendampingan konseling, pendampingan hukum, layanan medikolegal (visum), penjangkauan korban, dan fasilitas rumah aman untuk perlindungan sementara. Penelitian juga menemukan bahwa pencegahan berjalan tanpa hambatan berarti karena dukungan kuat dari berbagai pihak. Namun dalam penanganan, hambatan muncul dari kondisi psikologis korban yang trauma serta korban dan keluarga yang enggan melapor karena anggapan aib dan stigma masyarakat.¹⁷

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020) Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual(Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado)	Penelitian ini berfokus pada DP3A Kota Manado, sementara skripsi Anda berfokus pada UPTD PPA Bondowoso serta menilai strategi lebih detail melalui delapan layanan terpadu.	Sama-sama membahas strategi penanganan kekerasan seksual pada anak dan menekankan kerja sama antarinstansi.

¹⁷ Janiarti, D., & Purba, I. P. M. H. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*. Vol. 1, No.4, 2023.

2.	Triyo Ambodo & Fathur Rochim (2025) Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Penelitian ini bersifat makro (nasional), sedangkan skripsi Anda spesifik pada strategi UPTD PPA Bondowoso dan layanan faktual yang diberikan kepada korban.	Sama-sama menyoroti faktor penghambat seperti keterbatasan SDM dan koordinasi
3.	Junifer Alfredo Siahaan & Junifer Dame Panjaitan (2025) Analisis Yuridis Terhadap Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual	Penelitian ini bersifat normatif-yuridis, sedangkan skripsi Anda adalah penelitian lapangan yang mengkaji strategi penanganan melalui layanan UPTD PPA.	Sama-sama membahas perlindungan anak dan kerangka hukum dalam konteks kekerasan seksual
4.	Ellya Susilowati & Sri Ratnaningrum (2025) Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di DKI Jakarta)	Lokasi penelitian berada di Jakarta dengan fasilitas yang lebih lengkap, sedangkan skripsi Anda mengkaji kondisi yang jauh lebih terbatas di Bondowoso	Sama-sama menyoroti proses pendampingan, konseling, dan pemulihan korban kekerasan seksual
5.	Desi Janiarti & Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba (2025) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto	Penelitian ini lebih fokus pada kegiatan pencegahan dan edukasi, sedangkan skripsi Anda fokus pada strategi penanganan langsung melalui delapan layanan inti di UPTD PPA.	Sama-sama membahas peran dinas sosial dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

B. Kajian Teori

1. Strategi Pendampingan

a. Pengertian Strategi Pendampingan

Strategi pendamping merupakan serangkaian upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh pendamping atau pekerja sosial untuk memberikan perlindungan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Menurut Zastrow, pendampingan dalam praktik pekerjaan sosial adalah proses profesional untuk membantu individu atau kelompok rentan agar mampu berfungsi secara sosial melalui dukungan psikososial, advokasi, dan rujukan layanan.¹⁸ Sementara itu, Edi Suharto menyatakan bahwa pendampingan sosial merupakan strategi intervensi yang bertujuan memperkuat kapasitas individu dan keluarga agar mampu mengatasi permasalahan sosial yang dihadapinya secara mandiri.¹⁹ Zastrow menjelaskan bahwa pendampingan dalam praktik pekerjaan sosial merupakan proses profesional yang bertujuan membantu individu atau kelompok rentan agar mampu berfungsi secara sosial melalui dukungan psikososial, advokasi, dan rujukan layanan. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, strategi pendampingan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak secara menyeluruh.

¹⁸ Charles Zastrow, *Introduction to Social Work and Social Welfare*, Belmont: Cengage Learning, 2017

¹⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 87–90.

Selain itu, strategi pendampingan juga diarahkan pada pemenuhan hak hukum korban. Pendamping memfasilitasi korban untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis dengan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau advokat. Pendampingan hukum dilakukan sejak tahap pelaporan, proses pemeriksaan, hingga persidangan, dengan tujuan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara ramah anak dan tidak menimbulkan trauma lanjutan. Strategi ini selaras dengan teori pendampingan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa pendampingan bertujuan menjamin akses keadilan serta melindungi hak-hak korban dalam proses penegakan hukum.

Pendampingan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kerahasiaan, non diskriminasi, serta pendekatan yang sensitif terhadap trauma. Menurut Dubois dan Miley, pendampingan menempatkan klien sebagai subjek utama yang harus dihargai martabat dan hak-haknya dalam setiap proses intervensi sosial.²⁰ Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak korban kekerasan berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara.²¹ Dengan demikian, strategi pendampingan harus mampu menciptakan rasa aman bagi anak, mencegah terjadinya trauma

²⁰ Dubois, Brenda L. dan Karla Krogsrud Miley, Social Work: An Empowering Profession, Boston: Pearson Education, 2014, hlm. 33–36.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

lanjutan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses penanganan berlangsung.

b. Bentuk-Bentuk Strategi Pendampingan

1) Strategi Pendampingan Psikososial

Strategi pendampingan psikososial merupakan bentuk pendampingan yang berfokus pada pemulihan kondisi psikologis dan emosional anak korban kekerasan seksual. Anak yang mengalami kekerasan seksual umumnya menghadapi trauma mendalam seperti rasa takut, cemas, depresi, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan perilaku. Oleh karena itu, pendampingan psikososial menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses penanganan. Pendamping memberikan dukungan emosional, konseling psikologis, serta pendampingan berkelanjutan sesuai dengan tingkat trauma yang dialami anak. Pendekatan yang digunakan bersifat ramah anak dan berbasis trauma *informed care*, sehingga anak merasa aman, dihargai, dan tidak tertekan saat menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Melalui strategi ini, diharapkan anak mampu memulihkan stabilitas emosinya, membangun kembali rasa aman, serta melanjutkan proses tumbuh kembang secara lebih optimal.

2) Strategi Pendampingan Medis

Strategi pendampingan medis merupakan upaya pendampingan yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak anak korban atas pelayanan kesehatan. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada

kondisi psikologis, tetapi juga dapat menimbulkan luka fisik, gangguan kesehatan reproduksi, serta risiko penyakit tertentu. Dalam hal ini, pendamping berperan mendampingi anak sejak proses pemeriksaan medis, pengobatan, hingga pemantauan kondisi kesehatan lanjutan. Pendamping juga mengoordinasikan rujukan ke fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga medis kompeten dan ramah anak. Pendampingan medis penting untuk mendukung pemulihan fisik anak sekaligus sebagai bagian dari upaya penguatan bukti dalam proses hukum. Dengan adanya pendampingan medis yang tepat, anak korban memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan terlindungi dari perlakuan yang dapat menimbulkan trauma lanjutan.

3) Strategi Pendampingan Hukum

Strategi pendampingan hukum merupakan bentuk pendampingan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak hukum anak korban kekerasan seksual selama proses penegakan hukum berlangsung. Proses hukum seringkali menjadi pengalaman yang menakutkan bagi anak karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum dan menceritakan kembali peristiwa traumatis yang dialaminya. Oleh karena itu, pendamping hadir untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara ramah anak, adil, dan manusiawi. Pendamping mendampingi anak dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga persidangan, serta memberikan penjelasan kepada anak dan keluarga mengenai tahapan hukum yang dijalani. Strategi

pendampingan hukum bertujuan mencegah terjadinya revictimisasi, melindungi hak anak sebagai korban, serta memastikan anak memperoleh keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Strategi Pendampingan Sosial dan Keluarga

Strategi pendampingan sosial dan keluarga diarahkan pada penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial sebagai sistem pendukung utama bagi anak korban kekerasan seksual. Keluarga memiliki peran penting dalam proses pemulihan anak, baik secara emosional maupun sosial. Pendamping memberikan edukasi, konseling, dan pembinaan kepada orang tua atau wali agar memahami kondisi anak dan mampu memberikan dukungan yang tepat. Selain itu, pendamping membantu menciptakan lingkungan sosial yang aman dan bebas dari stigma, sehingga anak dapat kembali berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Strategi ini juga bertujuan mencegah terjadinya kekerasan berulang serta mendukung reintegrasi sosial anak pasca penanganan kasus.

5) Strategi Pendampingan Koordinatif Lintas Sektor

Strategi pendampingan koordinatif lintas sektor merupakan upaya pendampingan yang dilakukan melalui kerja sama antara berbagai lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, UPTD PPA, kepolisian, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, serta lembaga bantuan hukum. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan

kompleks yang tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja. Oleh karena itu, pendamping berperan sebagai koordinator yang menghubungkan anak korban dengan berbagai layanan yang dibutuhkan. Pendamping memastikan proses rujukan berjalan efektif, memantau perkembangan penanganan kasus, serta menjaga keberlanjutan layanan hingga anak benar-benar pulih. Strategi ini memungkinkan penanganan kasus dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, strategi pendampingan merupakan upaya komprehensif yang bertujuan melindungi dan memulihkan anak korban kekerasan seksual dari berbagai aspek, baik fisik, psikologis, hukum, maupun sosial. Pendekatan pendampingan yang menyeluruh dan terintegrasi menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan kekerasan seksual terhadap anak.²²

c. Faktor Penghambat Strategi Pendampingan

Dalam pelaksanaan strategi pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual, berbagai faktor dapat menghambat tercapainya tujuan pendampingan secara optimal. Salah satu kerangka teoretis yang dapat digunakan untuk menjelaskan faktor penghambat tersebut adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh empat variabel utama,

²² Zastrow, *Introduction to Social Work and Social Welfare*, hlm. 60.

yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Apabila salah satu variabel tersebut tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan strategi pendampingan berpotensi mengalami hambatan.²³

- 1) Sumber daya, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung menjadi faktor penghambat utama strategi pendampingan. Edward III menegaskan bahwa kebijakan yang baik tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Dalam konteks pendampingan, keterbatasan jumlah pendamping serta tidak tersedianya tenaga profesional pendukung, seperti psikolog dan advokat, dapat meningkatkan beban kerja pendamping dan mengurangi intensitas pendampingan terhadap korban.
- 2) Komunikasi, komunikasi juga memengaruhi efektivitas strategi pendampingan. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan memerlukan komunikasi yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan antar pelaksana kebijakan. Apabila komunikasi dan koordinasi antar lembaga pendukung pendampingan tidak berjalan secara optimal, maka proses rujukan, perlindungan, dan pemulihan korban dapat terhambat.
- 3) disposisi atau sikap pelaksana, strategi pendampingan dapat terhambat apabila pelaksana tidak memiliki pemahaman yang

²³ George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 9–11.

memadai atau komitmen yang kuat terhadap tujuan pendampingan.

Edward III menyatakan bahwa sikap pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual, dibutuhkan pendamping yang memiliki empati, sensitivitas terhadap trauma, dan komitmen tinggi terhadap perlindungan anak.

- 4) struktur birokrasi juga berperan sebagai faktor penghambat apabila tidak mendukung pelaksanaan strategi pendampingan. Edward III menekankan bahwa struktur birokrasi yang terlalu panjang, tidak jelas, atau belum lengkap dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan koordinasi. Dalam konteks pendampingan, struktur organisasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas dan memperlambat penanganan kasus.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III,

faktor penghambat strategi pendampingan dapat dipahami sebagai hasil dari keterbatasan sumber daya, lemahnya komunikasi, sikap pelaksana yang belum optimal, serta struktur birokrasi yang belum mendukung. Kerangka teoretis ini dapat digunakan sebagai dasar analisis dalam mengkaji hambatan pelaksanaan strategi pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan individu yang berada pada tahap perkembangan sejak dilahirkan hingga menjelang dewasa, di mana mereka masih membutuhkan bimbingan, perlindungan, serta kasih sayang dari orang dewasa. Secara umum, anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlakuan yang layak baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual.²⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menegaskan bahwa setiap individu yang belum mencapai usia tersebut berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.²⁵

Dari perspektif psikologis, anak dipahami sebagai individu yang tengah berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, meliputi aspek fisik, emosional, intelektual, serta sosial.

Pada fase ini, perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan serta perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi hal yang sangat krusial untuk mendukung tumbuh kembangnya

²⁴ Hully, Muhammad Taqiyuddin. "Perkembangan Jiwa Beragama Pada Anak, Remaja Dan Orang Dewasa." *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5.1 (2021):11-30.

²⁵ Bawole, Gerald Hengky, Jacobus Ronald Mawuntu, And Stefan Obaja Voges. "Tinjauan Hukum Pengaturan Usia Menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Berkaitan Dengan Hak Dan Kewajiban Anak." *Lex Administratum* 13.2 (2025).

secara optimal. Sementara menurut Hurlock, anak adalah individu yang sedang mengalami proses perubahan menuju kematangan atau kedewasaan, yang berlangsung secara berkelanjutan dan meliputi berbagai aspek kehidupan. Dalam proses ini, anak memerlukan lingkungan yang mendukung, rasa aman, serta stimulasi positif agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan berkarakter.²⁶

Dalam pandangan Soetjiningsih, anak adalah individu unik yang memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda satu sama lain, sehingga pendekatan dalam pengasuhan dan pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Anak juga memiliki hak untuk tumbuh secara optimal tanpa kekerasan, penelantaran, atau eksplorasi. Sementara menurut Piaget, anak dipandang sebagai individu yang secara aktif mengembangkan pengetahuannya melalui pengalaman langsung serta interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam tahap ini, anak belajar melalui bermain, eksplorasi, dan pengalaman langsung. Hal ini menunjukkan bahwa anak bukan sekadar penerima pasif dari informasi, tetapi pembelajar aktif yang membutuhkan dukungan dan lingkungan yang kondusif.²⁷

b. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak termasuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, karena tindakan tersebut merusak keutuhan

²⁶ Mustikhatul, Annisa, et al. "Perkembangan pada Anak menurut Santrock." *Early Childhood Journal* 3.2 (2022): 88-101.

²⁷ Ramadhani, Alifia Sitta, et al. "Bentuk-bentuk Stimulasi Pada Anak Dalam Perkembangan Motorik Anak Usia Dini di RA." *Jurnal pendidikan dan konseling* 4.3 (2022): 2360-2370.

fisik, mental, serta moral anak sebagai individu yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai “setiap perbuatan yang menyangkut kontak fisik dan/atau non-fisik yang bersifat seksual terhadap anak”, yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak lainnya yang lebih tua atau lebih kuat secara fisik dan psikologis.²⁸

Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak mencakup beragam tindakan, antara lain pemerkosaan, pencabulan, eksplorasi seksual untuk tujuan komersial, pelecehan seksual baik secara langsung maupun melalui media digital, serta tindakan manipulatif berupa *grooming* atau pendekatan seksual yang bertujuan mengeksplorasi anak.²⁹ Tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, maupun dunia maya. Pelaku tidak selalu orang asing; dalam banyak kasus, pelaku justru adalah orang-orang terdekat korban, seperti anggota keluarga, guru, tetangga, atau teman sebaya.

Dalam literatur psikososial, kekerasan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai trauma kompleks, karena dampaknya yang

²⁸ Sarmadi, Akhmad Sukris. "Perlindungan Anak dalam Konteks Pencabulan: Kajian Hukum dan Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Indonesian Research Journal on Education* 4.3 (2024): 23-29.

²⁹ Efendi, Yulius, and Fathol Bari. "Penerapan Sanksi Pidana Dan Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1.3 (2023): 193-203.

sangat mendalam dan jangka panjang. Korban dapat mengalami gangguan psikologis seperti PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*), kecemasan, depresi, rasa malu yang mendalam, bahkan kecenderungan menyakiti diri sendiri atau bunuh diri.³⁰ Dampak tersebut tidak hanya dirasakan saat kejadian, tetapi bisa berlangsung hingga masa dewasa jika tidak ditangani secara tepat.

*Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual terhadap anak merupakan bagian dari child sexual abuse, yaitu keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepadasnya, tidak dipahami sepenuhnya, belum disetujui secara sadar, atau secara hukum belum mampu memberikan persetujuan. WHO juga menekankan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan, atau tanggung jawab, di mana anak menjadi korban manipulasi atau paksaan.*³¹

Dalam konteks sosial dan budaya di Indonesia, isu kekerasan seksual terhadap anak seringkali diselimuti tabu dan stigma, yang menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau diselesaikan secara informal tanpa proses hukum. Hal ini menyebabkan angka kekerasan seksual terhadap anak cenderung tersembunyi (*hidden cases*), dan korban tidak mendapatkan pendampingan maupun keadilan yang

³⁰ Takdir, Annisya Muthmainnah. *Efektivitas Acceptance And Commitment Therapy (Act) Dalam Menurunkan Gejala Post-Traumatic Stress Disorder (Ptsd) Pada Korban Kekerasan Dalam Pacaran (Kdp)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

³¹ Anu, Hana Tasya C., et al. "Urgensi pendidikan seks pada anak sejak dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak." *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan* 14.1 (2023): 22-29.

layak.³² Oleh karena itu, pemahaman tentang kekerasan seksual tidak hanya perlu dipandang dari sisi hukum, tetapi juga harus diperkuat dengan pendekatan psikologis, sosial, dan kultural.

c. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat terjadi secara verbal, emosional, bahkan digital. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangat beragam dan seringkali tersembunyi, sehingga sulit terdeteksi jika tidak ditangani dengan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang tepat.³³ Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak antara lain:

1) Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling berat, merusak, dan menimbulkan trauma mendalam, khususnya ketika dialami oleh anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindakan pemerkosaan terhadap anak digolongkan sebagai tindak pidana berat, yakni perbuatan seksual yang dilakukan dengan paksaan, baik secara fisik maupun nonfisik,

³² Aprillia, Nadya Winnie. *Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Palopo Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

³³ Dinas, Pembentukan Desa Layak Anak Oleh, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan, And Keluarga Berencana Dp3akb Di Desa Dawuhan Mangli. "Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Dakwah Desember 2022." (2022).

terhadap anak yang secara hukum belum memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sah.³⁴ Dalam konteks anak, hubungan seksual dianggap sebagai pemerkosaan meskipun tidak terdapat unsur kekerasan fisik, karena secara hukum anak berada dalam posisi yang tidak setara dan belum memiliki kemampuan kognitif serta hukum untuk memberikan persetujuan (*consent*).

Dari perspektif hukum, Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan hubungan seksual, dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda hingga lima miliar rupiah.³⁵ Pemberatan hukuman diberikan jika pelaku adalah orang tua, wali, guru, atau orang yang memiliki hubungan kekuasaan atau kepercayaan terhadap anak. Dalam kondisi tertentu, pelaku dapat dijatuhi sanksi tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat pelacak elektronik. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, termasuk peran aktif Dinas Sosial P3AKB dalam pelaporan, pendampingan, pemulihan, serta edukasi kepada masyarakat.

³⁴ Islan, T. Rahmad. *Hukuman Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2023.

³⁵ Yurita, Dhea, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9 (2022): 1491-1500.

2) Pencabulan

Pencabulan Pencabulan merupakan bentuk kekerasan seksual yang, meskipun tidak melibatkan tindakan penetrasi, tetap termasuk perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan dampak psikologis yang serius, terutama bagi anak-anak sebagai korbannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak, tindakan pencabulan terhadap anak diartikan sebagai setiap perilaku yang bermuatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencium, atau mengarahkan anak pada aktivitas seksual tertentu, yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau pemahaman dari pihak anak.³⁶

Bentuk-bentuk pencabulan dapat berupa meraba alat kelamin anak, menyentuh bagian tubuh yang bersifat pribadi (payudara, pantat, paha bagian dalam), mencium anak secara tidak pantas, mengajak anak menyaksikan tindakan seksual, hingga melakukan masturbasi di hadapan anak.³⁷ Tindakan-tindakan ini sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berulang, dan dengan menggunakan bujuk rayu, hadiah, atau ancaman. Pelaku pencabulan terhadap anak sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban

³⁶ Prihatmojo, Kaleb. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Kesilauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Kebaruan* 1.1 (2023): 41-48.

³⁷ Sari, Robi Sartika Purnama. *Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Korban X" Di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan)*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

seperti guru, tetangga, teman bermain yang lebih tua, pengasuh, bahkan anggota keluarga sendiri. Dampak dari pencabulan terhadap anak meliputi gangguan emosi, penurunan harga diri, perubahan perilaku (menarik diri, mudah marah, depresi), gangguan tidur, hingga kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat. Anak juga dapat mengalami trauma seksual yang berdampak hingga dewasa, termasuk gangguan perkembangan identitas seksual dan rasa tidak aman terhadap lingkungan sekitar.

Dari aspek hukum, pelaku tindak pencabulan terhadap anak dapat dijatuhi hukuman yang berat. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap individu yang terbukti melakukan tindakan pencabulan terhadap anak dapat dipidana dengan hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, serta dikenai denda hingga sebesar lima miliar rupiah. Hukuman dapat diperberat apabila dilakukan orang yang memiliki hubungan kekuasaan kepada anak atau dilakukan secara berulang.³⁸

3) Eksplorasi Seksual Anak (Termasuk Prostitusi Anak)

Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual yang bersifat kompleks dan sistematis, karena biasanya melibatkan lebih dari satu pihak atau pelaku dalam prosesnya, tetapi sering kali merupakan bagian dari praktik

³⁸ Rosifany, Ony. "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undangundang Perlindungan Anak." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5.2 (2021): 90-103.

eksploitasi yang lebih luas, termasuk jaringan perdagangan manusia dan industri seks komersial. Menurut *UNICEF* , eksploitasi seksual anak didefinisikan sebagai penggunaan anak dalam aktivitas seksual dengan tujuan memperoleh keuntungan atau kepuasan, baik secara finansial, sosial, maupun psikologis oleh pelaku atau pihak ketiga.³⁹

Jenis eksploitasi seksual terhadap anak yang paling sering terjadi antara lain melibatkan praktik prostitusi anak, produksi maupun penyebaran pornografi anak, serta perdagangan anak yang bertujuan untuk kepentingan eksploitasi seksual.

Dalam konteks hukum di Indonesia, eksploitasi seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁴⁰

Pelaku eksploitasi seksual anak dapat dikenakan sanksi pidana berat, termasuk hukuman penjara jangka panjang dan denda miliaran rupiah. Pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi, merehabilitasi, dan mereintegrasikan korban ke dalam masyarakat.

Dalam praktik penanganan sosial, eksploitasi seksual anak menjadi tantangan besar bagi lembaga seperti Dinas Sosial P3AKB.

Strategi penanganan yang diperlukan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan koordinatif. Dinsos P3AKB perlu bekerja

³⁹ Prastiwi, Fawwas Aufaa Taqiyah. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksplorasi Seksual Melalui Media Online*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

⁴⁰ Rumengen, Christine Regina, Adi Tirto Koesomo, and Altje Musa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksplorasi Seksual Di Ruang Siber." *Lex Privatum* 15.4 (2025).

sama dengan lembaga penegak hukum, sekolah, masyarakat, dan lembaga internasional untuk mendeteksi dan mencegah praktik eksploitasi ini, serta memberikan layanan pemulihan psikososial dan reintegrasi sosial kepada korban.

4) Kekerasan Seksual Daring (*Online*).

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, kekerasan seksual terhadap anak kini tidak hanya terjadi melalui kontak fisik secara langsung, tetapi juga merambah ke dunia digital. Kekerasan seksual berbasis daring atau *online sexual abuse* merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan melalui sarana digital, seperti media sosial, aplikasi perpesanan, forum online, maupun platform berbagi video.

Bentuk kekerasan ini sering kali tidak terdeteksi karena pelaku bersembunyi di balik akun anonim dan memanipulasi korban

dengan cara yang halus namun sangat merusak.⁴¹ Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), kekerasan seksual daring mencakup beberapa bentuk, antara lain:

- a) Sextortion atau pemerasan seksual melalui internet, yaitu ketika pelaku mengancam akan menyebarkan foto atau video pribadi korban jika korban tidak memenuhi permintaan seksual pelaku.

⁴¹ St Fatmawati, L., Adnan Ali, and Niken Yulian Yusuf. "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Bullying terhadap Anak di Media Sosial." *Almuhi Jurnal Sosial dan Humaniora* 1.2 (2024): 219-227.

- b) Pengiriman konten seksual yang tidak diinginkan kepada anak, termasuk gambar atau video vulgar.
- c) Grooming, yakni proses manipulasi psikologis di mana pelaku membangun hubungan, kepercayaan, dan kedekatan emosional dengan anak untuk tujuan pelecehan seksual.
- d) Ajakan untuk bertemu secara langsung yang bermuatan seksual.
- e) *Live streaming* kekerasan seksual terhadap anak, di mana pelaku meminta atau memaksa anak melakukan aktivitas seksual yang ditayangkan secara langsung dan disaksikan oleh pihak lain secara daring.

Pelaku kekerasan seksual daring biasanya memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi dan menggunakan berbagai teknik untuk menyembunyikan identitasnya. Mereka bisa berpura-pura menjadi teman sebaya, figur publik, atau bahkan anak-anak lain untuk menarik perhatian korban. Target utama mereka adalah anak-anak yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua, memiliki akses bebas ke internet, dan sedang mengalami krisis emosional atau kesepian.

Dampak kekerasan seksual daring sangat serius, baik secara psikologis maupun sosial. Anak yang menjadi korban bisa mengalami depresi, kecemasan, ketakutan ekstrem, penurunan

kepercayaan diri, hingga gangguan trauma jangka panjang.⁴² Selain itu, korban sering kali merasa malu dan enggan untuk menceritakan peristiwa tersebut karena khawatir disalahkan atau tidak dipercaya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama dalam menangani kasus ini. Namun, tantangan utama terletak pada kemampuan mendeteksi dan melacak pelaku yang sering kali menggunakan akun palsu dan berada di luar jangkauan yurisdiksi nasional.

5) Pelecehan Seksual Fisik dan Verbal

Pelecehan seksual, baik secara fisik maupun verbal, merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang cukup sering terjadi, namun sering kali tidak disadari atau dianggap sepele oleh masyarakat maupun oleh korban sendiri. Tindakan ini memang tidak selalu melibatkan hubungan seksual secara langsung, tetapi dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi anak. Berdasarkan penjelasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pelecehan seksual dapat berupa tindakan fisik, ucapan, atau perilaku bernuansa seksual yang tidak diinginkan oleh korban.

Pelecehan seksual fisik mencakup tindakan menyentuh tubuh anak secara tidak pantas, seperti meraba, mencium, memeluk secara

⁴² Lubis, Ahmad Zunaidi, et al. "Penyuluhan Pencegahan Bullying terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik di MAN 3 Mandailing Natal." *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat* 1.3 (2025): 344-351.

paksa, atau mengelus bagian tubuh anak yang bersifat privat (seperti dada, alat kelamin, atau bokong).⁴³ Tindakan ini bisa dilakukan oleh orang dewasa maupun teman sebaya, dan sering kali terjadi dalam situasi yang dianggap "aman", seperti di lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat ibadah.

Sementara itu, pelecehan seksual verbal meliputi ucapan atau komentar berbau seksual yang diarahkan terhadap anak, melalui secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya antara lain: menggoda dengan kata-kata cabul, membuat lelucon seksual yang merendahkan, menyuruh anak berbicara atau bernyanyi secara erotis, atau mengomentari bagian tubuh anak secara seksual.⁴⁴ Dalam era digital saat ini, bentuk verbal ini juga bisa terjadi melalui media sosial atau aplikasi perpesanan.

Pelecehan seksual sering kali tidak terlaporkan karena dianggap sebagai perilaku iseng atau "bukan kejahatan serius". Namun dalam hukum Indonesia, hal ini tetap termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dapat dikenakan sanksi pidana berat tergantung pada dampak dan usia korban. Dalam konteks penanganan, Dinas Sosial P3AKB memiliki

⁴³ Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan. "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021." *Media of Law and Sharia* 3.2 (2022): 107-123.

⁴⁴ Masdi, Andi Riski Mujahidah, Mulyati Pawennei, and Andi Risma. "Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4.2 (2023): 312-325.

tanggung jawab untuk memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada korban, serta melakukan edukasi publik secara terus-menerus tentang batas-batas perilaku seksual yang pantas, terutama kepada anak-anak dan lingkungan terdekat mereka.⁴⁵ Pencegahan bisa dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan seksualitas yang sehat dan sesuai usia, serta pembentukan lingkungan sekolah dan keluarga yang aman dan suportif.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual ini dapat terjadi secara terselubung maupun terbuka, dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang yang dipercaya oleh anak. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap bentuk-bentuk kekerasan ini sangat penting agar proses deteksi, pencegahan, dan penanganan dapat dilakukan secara komprehensif. Bagi lembaga seperti Dinas Sosial P3AKB, klasifikasi bentuk kekerasan ini menjadi dasar penting dalam menyusun strategi intervensi yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan korban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁵ Puspitasari, Monicha, et al. "Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo." *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 8.2 (2022): 82-90.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial, khususnya berkaitan dengan strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial P3AKB dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁴⁶ Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi yang diterapkan, bagaimana pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambatnya.

Menurut Creswell, pendekatan kualitatif tepat digunakan untuk menelusuri makna yang dikonstruksi oleh individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial atau kemanusiaan.⁴⁷ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk menelusuri secara mendalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi strategi penanganan kasus kekerasan seksual yang dijalankan oleh Dinas Sosial P3AKB.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada peran strategis instansi

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Penerbit ALFABETA, Edisi Kedua: cetakan kelima (Bandung, 2023), 15-16.

⁴⁷ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, terj. A. Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4.

ini sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Bondowoso.

Alasan peneliti memilih Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso sebagai lokasi penelitian adalah karena kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah ini masih cukup tinggi. Selain itu, UPTD PPA Bondowoso memiliki keterbatasan SDM dan belum memiliki psikolog atau konselor internal, sehingga penanganannya banyak dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain atau bermitra. Kondisi tersebut membuat Bondowoso menjadi lokasi yang tepat untuk diteliti terkait strategi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa jenis sumber data yang dikumpulkan untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian. Data yang diperoleh berasal dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, observasi, dan interaksi lapangan. Sementara itu, sumber data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung melalui dokumen, laporan, arsip, buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan subjek yang dipilih memenuhi kriteria. Dengan kriteria yakni mengetahui

infromasi yang dibutuhkan peneliti tentang strategi UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁴⁸

Berikut sumber data yang diperoleh oleh peneliti :

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari para informan di UPTD PPA Kabupaten Bondowoso.

a. Kepala UPTD PPA.

Ibu Rachmawardani, S.Sos., Sebagai pemimpin yang mengawasi, mengkordinir serta bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di UPTD PPA.

b. Tim Pendamping

Achmad Romadony S.Sos., Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, tim pendamping UPTD PPA berperan sebagai pendamping utama bagi korban. Peran mereka sangat penting karena menangani korban sejak awal kasus terungkap hingga proses pemulihan selesai.

c. Korban

Anak yang pernah mengalami kekerasan seksual dan menerima layanan pendampingan dari UPTD PPA Kabupaten Bondowoso.

⁴⁸ Dr. Prof. "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D." *CV. Alfabeta, Bandung* 25 (2008).

Keterangan dari korban membantu peneliti memahami bagaimana strategi penanganan diterapkan secara langsung serta sejauh mana layanan yang diberikan mampu mendukung proses pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui berbagai media perantara. Data ini didapatkan dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya, seperti dokumen resmi, arsip lembaga, laporan tahunan, buku, jurnal, artikel, serta data pendukung lain yang relevan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai dokumen dan arsip dari UPTD PPA Kabupaten Bondowoso

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis kondisi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini digunakan jenis observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan subjek yang diamati, melainkan berperan sebagai pengamat yang bersifat independen.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau interaksi langsung antara peneliti dan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yakni jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara, namun dilakukan dengan dialog bebas dengan tetap menjaga dan mempertahankan fokus pembicaraan yang relevan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terpercaya.⁴⁹

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses mengolah dan memahami data yang sudah dikumpulkan agar dapat dijelaskan dengan jelas dan runtut. Menurut Tresiana analisis data kualitatif adalah langkah menyusun data supaya lebih mudah dipahami dan ditafsirkan. Data yang ada kemudian dikelompokkan ke dalam pola atau tema tertentu agar hubungan antar-temuan dapat terlihat. Dalam penelitian ini,

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 293-296.

peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyederhanakan, memilah, dan menggabungkan seluruh data yang telah dikumpulkan selama penelitian menjadi bentuk tulisan yang lebih terfokus dan sistematis. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan terhadap berbagai informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta dokumentasi mengenai strategi UPTD PPA Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap ketika peneliti menampilkan data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk teks naratif. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan peneliti memahami peristiwa atau informasi yang ditemukan di lapangan. Data kemudian disajikan dalam paragraf yang runtut sehingga hubungan antar temuan dapat terlihat dengan jelas.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah tahap ketika peneliti merangkum makna dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Kesimpulan disusun berdasarkan pola, temuan, dan hubungan antar data, kemudian diverifikasi agar benar-benar sesuai dengan fakta di

⁵⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Fourth Edition (Amerika Serikat: SAGE, 2020), 61.

lapangan. Pada akhirnya, kesimpulan harus menjawab rumusan masalah penelitian secara jelas.⁵¹

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data adalah langkah penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti secara akurat dan dapat dipercaya. Peneliti menerapkan *triangulasi sumber* dan *triangulasi teknik* yaitu.

1. *Triangulasi sumber*, hal ini dilakukan untuk mengecek kembali data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber guna menilai keandalan informasi.
2. *Triangulasi teknik*, dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya untuk memverifikasi kebenaran data yang di temukan dilapangan dari sumber yang sama.⁵²

G. Tahap-Tahap Penelitian

Berikut rincian strategi yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari beberapa tahapan mulai dari penyelidikan eksplorasi hingga penulisan laporan. Tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan

Ada enam tahap yang dikerjakan dalam pra-lapangan di antaranya sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih objek penelitian
- c. Mengurus perizinan

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 134.

⁵² Husnullail, M., and M. Syahran Jailani. "Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah." *Jurnal Genta Mulia* 15.2 (2024): 70-78.

- d. Menentukan informan
- e. Menyiapkan dokumen penelitian
- f. Memahami etika penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang diperlukan untuk dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selama proses pengumpulan data, peneliti memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian dan mampu menjawab permasalahan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap penyelesaian ini, peneliti mengolah seluruh data yang telah dikumpulkan dengan melakukan analisis secara menyeluruh terhadap hasil penelitian. Setelah data dianalisis, peneliti kemudian menyusun dan merumuskan kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipahami dengan jelas dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal.⁵³

⁵³ Jailani, M. Syahran. "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1.2 (2023): 1-9.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil DINSOS P3AKB

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso merupakan perangkat daerah di bawah Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga berencana.

Secara struktural, Dinsos P3AKB berada di bawah koordinasi langsung Bupati Bondowoso melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang mencakup pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.⁵⁴

2. Lokasi DINSOS P3AKB

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 52, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos

⁵⁴ Dokumentasi sejarah Dinas Sosial P3AKB Kab Bondowoso, tanggal 08 Maret 2025

68213. Secara geografis, kantor Dinsos P3AKB terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Bondowoso, menjadikannya strategis dalam menjangkau berbagai instansi pemerintahan dan layanan publik lainnya. Lokasi ini memudahkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pelaksanaan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

3. Tugas dan Fungsi DINSOS P3AKB

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki kedudukan strategis dalam urusan pemerintahan bidang sosial dan perlindungan kelompok rentan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 73 Tahun 2021, yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas secara terperinci. Dinsos P3AKB berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bondowoso melalui Sekretaris Daerah, dan secara operasional menjalankan urusan pemerintahan daerah yang meliputi pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.⁵⁵

- a. Tugas ini menunjukkan bahwa dinas berperan aktif dalam menjamin hak-hak dasar kelompok rentan, mendukung program perlindungan

⁵⁵ Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso. Pemerintah Kabupaten Bondowoso, 2023.

sosial, dan mengembangkan ketahanan keluarga sebagai basis pembangunan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, tugas dan fungsi Dinsos P3AKB diterjemahkan ke dalam beberapa bidang layanan, antara lain:

- 1) Bidang Rehabilitasi Sosial: Melayani individu dan kelompok yang mengalami disfungsi sosial, termasuk anak jalanan, lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan.
- 2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial: Bertugas mengelola program jaminan sosial daerah, bantuan untuk masyarakat miskin, dan basis data kesejahteraan sosial (DTKS).
- 3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Fokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan, advokasi hak-hak anak, serta edukasi perlindungan anak dan keluarga.
- 4) Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga:
Menyelenggarakan pelayanan kontrasepsi, edukasi kesehatan reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga, dan program Bina Keluarga Remaja/Sejahtera.

b. Sebagai bagian penting dari tugasnya, Dinsos P3AKB memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi perempuan dan anak, khususnya dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan. Melalui UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), dinas ini:

- 1) Menyediakan layanan pelaporan, asesmen, dan pendampingan korban kekerasan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, rumah sakit, serta Lembaga Swadaya Masyarakat.
- 3) Mengedukasi masyarakat tentang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan melalui sosialisasi dan pelatihan.
- 4) Menyediakan rujukan medis, layanan hukum, dan shelter sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan darurat.

4. Visi dan Misi DINSOS P3AKB

a. Visi

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong “.


b. Misi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
MEMBER

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2) Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 3) Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
- 4) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

5. Struktur DINSOS P3AKB

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bondowoso.




6. Layanan DINSOS P3AKB

Berdasarkan informasi yang di dapatkan layanan Dinas Sosial

P3AKB Kabupaten Bondowoso melalui UPTD PPA meliputi:

- a. Konseling dan Dukungan Psikologis
- b. Pelayanan Medis
- c. Bantuan Hukum
- d. Pengamanan dan Perlindungan
- e. Pelayanan Sosial
- f. Pendidikan dan Pelatihan
- g. Rujukan ke Lembaga Lain
- h. Pengawasan dan Pemantauan

Adapun alur pelayanan dan penanganan di UPTD PPA yaitu sebagaimana berikut:



Gambar 4.2 Alur Pelayanan dan Pelaporan

7. Sarana dan Prasarana DINSOS P3AKB

NO	KODE	NAMA BARANG	SATUAN
1		Lemari Besi Metal	2 buah
2		Filling Cabinet Besi	1 buah
3		Meja Kerja Kayu	6 buah
4		Kursi Kerja	3 buah
5		Kursi Bes / Metal	5 buah
6		Kursi Kayu	1 buah
7		AC (Air Conditioning)	1 buah

8		Printer Personal Komputer	Peralatan 2 buah
9		Laptop	6 buah
10		Jam Dinding	1 buah
11		Figura foto	4 buah

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari informan utama dan pelaksana program di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso. Data disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian yang meliputi strategi yang dilakukan dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Data yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

1. **Strategi yang diterapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak**
Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bondowoso menuntut peran pendamping untuk bekerja secara lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya membutuhkan keahlian, tetapi juga memerlukan waktu, tenaga, dan ketekunan yang tidak sedikit. Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak tentunya tidak terjadi tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor atau latar belakang tertentu. Adapun beberapa penyebab kekerasan seksual terhadap anak disampaikan

oleh Ibu Rachmawardanani, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bondowoso, sebagaimana berikut.

Kalau kita melihat dari banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kami tangani di UPTD, memang kebanyakan itu berawal dari kondisi keluarga yang tidak utuh, atau yang biasa disebut broken home. Anak-anak ini sering kali tidak tinggal bersama kedua orang tuanya, bahkan ada yang dititipkan ke kakek-nenek, tetangga, atau kerabat lain. Ada juga yang ditinggal kerja jauh oleh orang tuanya, terutama ibunya, sehingga mereka tumbuh dengan minim pengawasan dan kasih sayang yang cukup. Ketika anak tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari keluarga inti, mereka menjadi lebih rentan dimanipulasi atau dirayu oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Apalagi kalau lingkungan tempat tinggalnya juga tidak sehat, misalnya ada kebiasaan menormalisasi candaan seksual atau tidak ada kontrol sosial yang kuat. Kami melihat bahwa anak-anak korban ini cenderung merasa sendiri dan kurang memiliki tempat aman untuk mengadu. Jadi, ketika ada yang mendekati dengan perhatian atau bujukan, mereka mudah percaya. Yang lebih menyedihkan, kadang orang tua justru tidak tahu apa yang terjadi karena terlalu sibuk bekerja atau tinggal di luar kota. Bahkan ketika anak sudah menunjukkan perubahan perilaku, mereka tidak menyadari atau malah menyalahkan si anak. Maka dari itu, kami di UPTD selalu menekankan pentingnya keterlibatan orang tua, bukan hanya saat terjadi kasus, tapi sejak awal, sejak masa tumbuh kembang. Karena sejauh apapun peran lembaga, keluarga tetap yang paling menentukan.⁵⁶

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dalam upaya menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso memiliki strategi khusus yang dirancang untuk memastikan proses pendampingan berjalan secara optimal. Strategi ini disusun tidak hanya untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, tetapi juga untuk mempermudah pencapaian tujuan-tujuan penanganan kasus secara menyeluruh. Adapun

⁵⁶ Rachmawardani, diwawancara oleh penulis 19 Maret 2025.

strategi yang diterapkan Dinsos P3AKB dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan program layanan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan Observasi yang dilakukan pelaksanaan berbagai program ini merupakan bagian dari strategi pendampingan yang terstruktur dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Program layanan ini dirancang untuk memberikan perlindungan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan secara menyeluruh. Adapun bentuk-bentuk layanan yang disediakan antara lain sebagai berikut.

1) Konseling dan Dukungan Psikologis

Layanan konseling dan dukungan psikologis merupakan layanan yang sangat penting bagi korban, terutama anak-anak. Setelah laporan diterima, tim pendamping melakukan asesmen awal untuk mengetahui kondisi psikologis korban. Jika ditemukan adanya gejala trauma, kecemasan, atau gangguan perilaku, korban akan diarahkan mengikuti sesi konseling dengan psikolog yang bekerja sama dengan UPTD PPA. Konseling dapat dilakukan secara individu, menggunakan media bermain bagi anak-anak, atau melalui terapi kelompok bila diperlukan. Selain itu, keluarga korban juga dilibatkan dalam sesi konsultasi agar memahami

kondisi psikologis anak dan mampu memberikan dukungan yang tepat. Tujuan utama layanan ini adalah memulihkan kesehatan mental korban, membangun kembali rasa percaya diri, dan mencegah dampak psikologis berkepanjangan.

2) Pelayanan Medis

Pelayanan medis menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi fisik dan psikologis korban sekaligus menjadi bagian dari pembuktian hukum. UPTD PPA Kabupaten Bondowoso bermitra dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk melakukan visum et repertum secara fisik, dan dengan RSUD dr. H. Koesnadi untuk visum psikiatri. Pemeriksaan ini bertujuan mendapatkan bukti medis dan memastikan korban mendapatkan penanganan kesehatan yang tepat. Pendamping selalu hadir mendampingi korban selama proses pemeriksaan agar korban merasa aman, tenang, dan tidak semakin trauma. Proses ini juga menjadi dasar bagi tim pendamping dalam menentukan langkah-langkah pendampingan berikutnya.

3) Bantuan Hukum

UPTD PPA menyediakan layanan bantuan hukum untuk korban yang memilih menempuh jalur hukum. Layanan ini mencakup pendampingan sejak tahap pelaporan ke kepolisian, proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan), hingga mendampingi korban di pengadilan sampai putusan dijatuhan. UPTD PPA

bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau advokat yang menjadi mitra untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan hukum yang profesional. Layanan ini membantu korban memahami hak-haknya, mengurangi ketakutan terhadap proses hukum, serta memastikan kasus mendapatkan penanganan yang adil.

4) Pengamanan dan Perlindungan

Keselamatan korban merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, UPTD PPA menyediakan layanan pengamanan dan perlindungan, termasuk menyediakan rumah aman (*shelter*) bagi korban yang membutuhkan tempat tinggal sementara. Rumah aman menjadi tempat perlindungan yang membuat korban merasa aman dari ancaman atau intimidasi pelaku. Untuk hal ini UPTD PPA bermitra dengan POLRES Bondowoso. Selain itu, jika diperlukan,

UPTD PPA juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum atau pengamanan tambahan.

5) Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial diberikan untuk membantu korban dan keluarganya selama menjalani proses pendampingan. Dukungan ini dapat berupa bantuan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, transportasi menuju rumah sakit atau pengadilan, hingga biaya operasional tertentu agar korban dapat mengikuti seluruh rangkaian pendampingan. Layanan sosial ini membantu mengurangi beban

ekonomi keluarga sehingga mereka dapat lebih fokus pada proses pemulihan korban.

6) Pendidikan dan Pelatihan

UPTD PPA juga berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada korban, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Edukasi ini meliputi pemahaman tentang hak-hak anak, pentingnya pengawasan orang tua, cara mendeteksi tanda-tanda kekerasan, serta pencegahan kekerasan seksual. Pelatihan ini bertujuan membekali keluarga agar mampu menjadi sistem pendukung yang kuat bagi anak pasca kejadian. Dengan cara ini, UPTD PPA berupaya mencegah terulangnya kasus kekerasan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak.

7) Rujukan ke Lembaga Lain

Apabila kebutuhan korban tidak dapat ditangani

sepenuhnya oleh UPTD PPA, korban akan dirujuk ke lembaga atau instansi terkait. Misalnya, korban dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan lanjutan, puskesmas untuk layanan kesehatan dasar, atau ke dinas/instansi lain sesuai kebutuhan khusus. Rujukan juga dapat diberikan ke lembaga rehabilitasi sosial atau lembaga layanan perlindungan anak lainnya. Layanan rujukan ini memastikan korban mendapatkan penanganan yang komprehensif sesuai kebutuhan individu.

8) Pengawasan dan Pemantauan

Setelah seluruh layanan diberikan, UPTD PPA tetap melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala. Tim pendamping biasanya menghubungi atau mengunjungi korban untuk memantau perkembangan psikologis, memastikan korban aman dari ancaman pelaku, serta memastikan kasus telah ditangani dengan baik. Monitoring dilakukan hingga korban dinyatakan pulih dan tidak ada risiko kekerasan lanjut. Pemantauan ini penting agar korban benar-benar mendapatkan perlindungan berkelanjutan dan siap kembali menjalani kehidupan sehari-hari.

Strategi UPTD PPA Bondowoso yang berupa layanan-layanan tersebut sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Ibu Rachmawardanani Kepala UPTD PPA Kabupaten Bondowoso sebagaimana berikut:

Kalau di UPTD PPA Kabupaten Bondowoso itu sebenarnya ada delapan layanan utama ya mbak, yang kita siapkan khusus buat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual pada anak. Pertama itu kita kasih layanan konseling sama dukungan psikologis. Jadi setelah ada laporan atau pengaduan yang masuk, kita biasanya lakukan *assessment* dulu buat tahu kondisi korban. Kalau terlihat anaknya trauma, kita arahkan ke konseling individu atau terapi bermain, biar anak ini bisa pelan-pelan pulih sesuai usianya. Nah, kalau dari sisi kesehatan, kita juga ada layanan medis. Jadi korban kita dampingi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, termasuk visum, supaya selain kebutuhan hukum terpenuhi, kesehatannya juga terjamin. Terus, kalau kasusnya masuk jalur hukum, kita siapkan bantuan hukum. Kita kerja sama sama lembaga bantuan hukum, jadi korban nggak sendirian waktu diperiksa di kepolisian, bikin BAP, sampai nanti di persidangan. Kita

juga punya layanan pengamanan dan perlindungan, misalnya kalau korban atau keluarganya merasa terancam, kita koordinasi dengan pihak kepolisian atau bahkan kita fasilitasi penempatan di rumah aman. Selain itu, kita juga ada pelayanan sosial, jadi kita dampingi keluarga korban, kasih edukasi juga supaya mereka bisa mendukung anaknya yang sedang pemulihan. Lalu ada pendidikan dan pelatihan, biasanya berupa penyuluhan pencegahan kekerasan, kadang juga pelatihan keterampilan buat korban atau pelatihan parenting buat orang tuanya. Kalau ternyata ada kebutuhan di luar yang bisa kita tangani, kita juga punya layanan rujukan ke lembaga lain, misalnya ke rumah sakit, dinas terkait, atau lembaga rehabilitasi. Dan terakhir, kita tetap melakukan pengawasan dan pemantauan, biar kondisi korban benar-benar pulih, nggak ada kekerasan ulang, dan anak bisa kembali beraktivitas dengan tenang.⁵⁷

Begitu juga yang disampaikan oleh bapak Achmad Romadony salah satu tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Bondowoso sebagaimana berikut:

Layanan-layanan yang kami jalankan ini sebenarnya bukan hanya sekadar bentuk pelayanan biasa, melainkan bentuk strategi kami dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Seluruh layanan ini saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan strategi agar korban ini mendapatkan pendampingan secara menyeluruh. Kami memulainya dari pelayanan pengaduan masyarakat, yang menjadi pintu masuk ketika ada laporan dari korban ataupun keluarga. Setelah itu, kami melakukan assessment awal untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan korban karena semua layanan memiliki keterkaitan yang merupakan bentuk nyata dari strategi kami yang bertujuan untuk melindungi, mendampingi, dan memulihkan korban secara menyeluruh bukan hanya secara hukum, tapi juga secara psikologis dan sosial mereka.⁵⁸

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh UH selaku korban bahwa:

⁵⁷ Rachmawardani, diwawancara oleh penulis 19 Maret 2025.

⁵⁸ Achmad Romadony, diwawancara oleh penulis 19 Maret 2025

Awalnya setelah kejadian itu saya merasa trauma dan bingung untuk menceritakan kejadian ini kepada siapa pun. Setelah memberanikan diri bercerita sama keluarga. Keluarga saya kemudian mengambil langkah untuk melaporkan kejadian tersebut ke UPTD PPA. Sejak laporan dilakukan, pendamping atau Pak Rony mendatangi saya dan dari situ saya sering berkomunikasi. melalui komunikasi itu saya mulai merasa tenang dan mulai terbuka karena merasa tidak menghadapi situasi ini sendirian. Dari situ, saya diarahkan untuk mengikuti konseling psikologis oleh Pak Rony. Pada awalnya, saya mengalami kesulitan dalam menyampaikan kejadian yang saya alami, tapi karena bantuan psikolog yang bertahap dan tidak memaksa, secara perlahan saya mampu membuka diri untuk menceritakan kejadian yang saya alami. Proses ini sangat membantu meringankan beban pikiran yang saya rasakan. Saya juga mendapatkan pendampingan saat menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit. Pendamping juga hadir selama proses pemeriksaan yang membuat saya merasa tidak terlalu takut. Dalam proses hukum saya juga didampingi dari pelaporan kepolisian sampai tahap selanjutnya. Semua prosesnya itu dijelaskan secara baik dan bertahap sehingga saya paham tentang alur hukumnya baru saya berani menjalaninya. saya juga mengungkapkan rasa takut terkait kemungkinan bertemu dengan pelaku atau menghadapi situasi yang mengancam saya. UPTD PPA itu memberikan perlindungan dengan melakukan koordinasi bersama pihak kepolisian, sehingga saya merasa lebih terlindungi. Selain itu, keluarga saya turut mendapatkan bantuan, seperti dukungan transportasi untuk keperluan proses ini. Saya dan keluarga juga menerima penjelasan dan arahan dari pihak UPTD PPA supaya keluarga mendukung saya dalam proses pemulihan. Sampai sekarang pendamping masih menanyakan kondisi dan perkembangan yang saya rasakan. Saya juga menyampaikan bahwa kondisi yang saya rasakan sudah membaik dan bisa melakukan aktivitas, dan saya juga merasakan kalau pendampingan dari UPTD PPA itu sangat membantu pemulihan dari awal sampai saat ini.⁵⁹

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa UPTD

PPA Kabupaten Bondowoso memiliki delapan layanan utama yang menjadi strategi mereka dalam menangani kasus kekerasan seksual

⁵⁹ Korban (UH) diwawancara oleh peneliti, 11 Desember 2025

terhadap anak. Layanan tersebut mencakup konseling dan dukungan psikologis, layanan medis, bantuan hukum, pengamanan dan perlindungan, pelayanan sosial, pendidikan dan pelatihan, rujukan ke lembaga lain, serta pengawasan dan pemantauan. Semua layanan ini dirancang agar korban mendapatkan pendampingan yang menyeluruh sejak laporan pertama masuk hingga korban benar-benar pulih. Strategi ini tidak hanya fokus pada proses hukum, tetapi juga memperhatikan kesehatan fisik, kondisi psikologis, dan dukungan sosial korban. Pendamping selalu mendampingi korban di setiap tahap, mulai dari asesmen awal, pemeriksaan kesehatan, proses hukum, sampai memastikan korban aman dari ancaman dan siap kembali beraktivitas. Dengan strategi ini, korban dan keluarganya merasa lebih tenang karena tahu ada pihak yang terus mendukung mereka sampai tuntas.

b. Adanya kerja sama yang baik dengan pihak lain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan Observasi UPTD PPA Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan tugasnya sangat mengutamakan kerja sama lintas sektor. Setiap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan dengan bermitra bersama berbagai instansi terkait, seperti rumah sakit, kepolisian, lembaga bantuan hukum, serta OPD lain yang mendukung. Kemitraan ini menjadi kunci penting agar setiap korban mendapatkan layanan yang menyeluruh, mulai dari konseling, pemeriksaan medis, bantuan hukum, hingga perlindungan sosial.

Dengan strategi kemitraan yang kuat, UPTD PPA mampu menangani kurang lebih 80 kasus setiap tahun, dan sebagian besar dapat diselesaikan dengan baik sesuai prosedur. Hal ini membuktikan bahwa koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak membuat layanan yang diberikan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Adapun bentuk kemitraan pada setiap layanan adalah sebagai berikut:

1) Konseling dan Dukungan Psikologis

Layanan ini dilaksanakan oleh pendamping UPTD PPA dengan dukungan psikolog dari RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso. Jika diperlukan, korban dirujuk untuk mendapatkan penanganan psikologis lanjutan seperti terapi klinis atau pemeriksaan psikiatri.

2) Pelayanan Medis

Dalam layanan ini, UPTD PPA bekerja sama dengan

Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan visum fisik (*visum et repertum*) dan dengan RSUD dr. H. Koesnadi untuk pemeriksaan visum psikiatri. Selain itu, Puskesmas dan Dinas Kesehatan dilibatkan untuk pemeriksaan kesehatan dasar dan tindak lanjut medis jika diperlukan.

3) Bantuan Hukum

Untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, UPTD PPA bekerja sama dengan Polres Bondowoso (Unit PPA) sejak tahap pelaporan dan BAP, serta

menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau advokat mitra untuk mendampingi korban di persidangan hingga putusan dijatuhan.

4) Pengamanan dan Perlindungan

Dalam hal perlindungan, UPTD PPA menyediakan rumah aman (*shelter*) bagi korban yang terancam. Selain itu, jika diperlukan pengamanan tambahan, koordinasi dilakukan dengan kepolisian untuk memastikan korban benar-benar aman dari ancaman pelaku.

5) Pelayanan Sosial

Untuk membantu meringankan beban korban dan keluarga, UPTD PPA bekerja sama dengan Dinas Sosial bidang lain serta OPD terkait dalam penyediaan bantuan logistik, transportasi, dan kebutuhan dasar selama proses pendampingan berlangsung.

6) Pendidikan dan Pelatihan

Layanan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso agar anak korban tetap dapat melanjutkan sekolah dan mendapatkan edukasi pencegahan kekerasan.

7) Rujukan ke Lembaga Lain

Jika kebutuhan korban tidak dapat ditangani secara penuh oleh UPTD PPA, maka korban akan dirujuk ke lembaga atau instansi lain yang sesuai, seperti puskesmas, rumah sakit, lembaga

rehabilitasi sosial, maupun organisasi perlindungan anak untuk layanan lanjutan.

8) Pengawasan dan Pemantauan

Proses monitoring pasca-layanan dilakukan dengan dukungan dari perangkat desa, sekolah, dan pihak keluarga untuk memastikan korban tetap aman, tidak mengalami kekerasan berulang, dan dapat kembali beraktivitas seperti semula.

Dengan kerja sama pada setiap layanan ini, pendampingan korban menjadi lebih terstruktur, efektif, dan mampu menjangkau seluruh kebutuhan korban secara fisik, psikologis, sosial, dan hukum. Strategi pendampingan UPTD PPA Bondowoso dilakukan melalui delapan layanan utama yang saling terhubung. Pendampingan dimulai dari assessment dan konseling psikologis untuk membantu korban pulih dari trauma, dilanjutkan dengan layanan medis seperti visum fisik dan psikiatri bekerja sama dengan RS Bhayangkara dan RSUD dr. Koesnadi. Jika kasus masuk jalur hukum, korban didampingi mulai dari pelaporan, BAP, hingga persidangan dengan dukungan advokat atau LBH. UPTD PPA juga menyediakan pengamanan seperti rumah aman jika korban terancam, pelayanan sosial berupa bantuan kebutuhan dasar, serta edukasi dan pelatihan untuk keluarga agar dapat mendukung pemulihan anak. Bila ada kebutuhan lain, korban akan dirujuk ke lembaga terkait. Setelah layanan selesai, tim tetap melakukan pemantauan hingga korban benar-benar pulih dan merasa

aman. Karna dalam pendampingan tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan harus melibatkan banyak pihak agar tujuan pendampingan bisa tercapai secara menyeluruh hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala UPTD PPA Bondowoso yaitu Ibu Rachmawardani sebagaimana berikut:

Jadi dek, di UPTD PPA Bondowoso itu kita sebenarnya punya delapan layanan utama yang kita siapkan khusus buat dampingi korban kekerasan, terutama anak-anak korban kekerasan seksual. Pertama itu ada layanan konseling dan dukungan psikologis. Jadi setelah ada laporan, kita biasanya mulai dari assessment dulu. Kita gali informasi dari korban atau keluarganya. Kalau terlihat anaknya trauma, kita arahkan ke konseling atau terapi bermain, biar pelan-pelan mereka bisa pulih. Lalu kita juga ada layanan medis. Biasanya kita dampingi korban ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan, termasuk visum. Kita kerja sama sama RS Bhayangkara untuk visum fisik dan RSUD dr. Koesnadi untuk visum psikiatri, jadi selain untuk kebutuhan hukum, kesehatan korban juga terjamin. Kalau kasusnya lanjut ke jalur hukum, kita siapkan bantuan hukum juga. Kita kerja sama sama LBH atau advokat, jadi korban nggak sendirian waktu bikin laporan ke polisi, BAP, sampai persidangan. Kita pastikan korban ngerti hak-haknya dan tetap merasa aman. Kita juga ada layanan pengamanan dan perlindungan. Kalau korban atau keluarganya merasa terancam, kita bisa fasilitasi rumah aman dengan berkoordinasi sama kepolisian supaya ada pengamanan tambahan. Intinya kita pastikan mereka benar-benar merasa aman dari ancaman pelaku. Selain itu ada pelayanan sosial. Ini biasanya kita kasih bantuan kebutuhan dasar, seperti makanan, transportasi, bahkan biaya operasional tertentu, supaya keluarga bisa tetap fokus pada pemulihan anak. Kita juga punya program pendidikan dan pelatihan, biasanya berupa penyuluhan pencegahan kekerasan, atau pelatihan parenting untuk orang tua, supaya mereka bisa jadi support system yang baik buat anak. Kalau ada kebutuhan lain yang nggak bisa kita tangani sendiri, kita lakukan rujukan. Bisa ke puskesmas, rumah sakit, dinas lain, atau lembaga rehabilitasi sosial, supaya semua kebutuhan korban terpenuhi. Dan terakhir, kita tetap lakukan pengawasan dan pemantauan. Jadi walaupun layanan sudah selesai, kita tetap hubungi atau kunjungi korban, pastikan mereka sudah benar-benar pulih, aman dari ancaman,

dan bisa lanjut sekolah atau beraktivitas dengan tenang. Intinya dek, delapan layanan ini saling nyambung. Kita nggak cuma fokus di hukumnya aja, tapi juga perhatikan psikologis, kesehatan, dan kenyamanan korban. Kita ingin anak-anak ini bisa pulih sepenuhnya dan merasa nggak sendirian.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Kepala UPTD PPA Kabupaten Bondowoso, UPTD PPA telah menerapkan strategi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui delapan layanan utama yang saling terintegrasi dan didukung oleh kerja sama yang kuat dengan berbagai pihak. Kedelapan layanan tersebut meliputi konseling dan dukungan psikologis, layanan medis, bantuan hukum, pengamanan dan perlindungan, pelayanan sosial, pendidikan dan pelatihan, rujukan ke lembaga lain, serta pengawasan dan pemantauan pascapendampingan. Dalam pelaksanaannya, setiap layanan dijalankan secara terpadu dengan melibatkan instansi dan lembaga pendukung agar kebutuhan korban dapat ditangani secara menyeluruh, baik dari aspek hukum, kesehatan, psikologis, maupun sosial.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

UPTD PPA Bondowoso menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sebagai bentuk sinergi dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban kekerasan, khususnya anak korban kekerasan seksual. Misalnya, dalam layanan medis UPTD PPA bekerja sama dengan RS Bhayangkara untuk pelaksanaan visum fisik dan RSUD dr. Koesnadi untuk pemeriksaan psikiatri. Untuk layanan bantuan hukum,

⁶⁰ Rachmawardani, diwawancara oleh penulis 19 Maret 2025

UPTD PPA bermitra dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan advokat dalam mendampingi korban selama proses hukum berlangsung. Sementara itu, dalam aspek pengamanan dan perlindungan, kerja sama dilakukan dengan pihak kepolisian untuk memastikan keselamatan korban melalui penyediaan rumah aman dan pengawasan khusus. Bentuk kolaborasi ini menunjukkan bahwa strategi UPTD PPA tidak berjalan secara tunggal, melainkan melalui koordinasi lintas sektor yang terencana dan berkesinambungan demi memastikan pemulihan korban secara holistik.

2. Faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan Observasi yang di lakukan oleh peneliti dalam proses

penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso melalui UPTD PPA berusaha memberikan layanan yang optimal kepada korban. Namun ditemukan adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan. Hambatan tersebut terutama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung. UPTD PPA Bondowoso belum memiliki struktur yang lengkap seperti UPTD PPA pada umumnya, sehingga jumlah tenaga pendamping masih terbatas dan harus merangkap tugas di bidang lain. Selain itu, ketersediaan fasilitas seperti ruang layanan khusus dan tenaga

psikolog internal juga masih belum memadai, sehingga memengaruhi kelancaran proses pendampingan.

a. Kurang SDM (sumber daya manusia)

Kurangnya sumber daya manusia, atau tenaga kerja sebagaimana yang disampaikan Ibu Rachmawardani selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Bondowoso:

Kalau ditanya soal kendala, memang yang paling terasa di kami itu masalah SDM, ya. Jadi begini, di UPTD PPA Bondowoso ini sebenarnya belum punya struktur khusus seperti UPTD PPA pada umumnya. Kalau di daerah lain kan biasanya sudah ada tim yang lengkap, ada kepala, ada staf administrasi, ada pendamping sosial khusus, bahkan ada psikolog dan advokat yang stand by. Nah, kalau di sini kami belum punya itu semua. Tim pendamping yang ada sekarang jumlahnya juga terbatas, jadi satu orang bisa pegang banyak kasus sekaligus. Memang cukup berat, apalagi kalau kasusnya datang bersamaan dan butuh penanganan cepat. Sebenarnya idealnya UPTD PPA itu punya psikolog sendiri, supaya kalau ada korban yang trauma berat bisa langsung ditangani di tempat tanpa harus dirujuk dulu. Begitu juga harusnya ada advokat sendiri yang fokus mendampingi korban ketika proses hukum berjalan, supaya koordinasinya lebih cepat. Tapi karena SDM kita terbatas dan strukturnya belum lengkap, ya kita harus bermitra dengan pihak luar. Jadi kalau ada kasus, kita koordinasi dengan rumah sakit untuk pemeriksaan visum, dengan LBH untuk bantuan hukum, dan juga dengan kepolisian untuk proses BAP. Jadi memang kendala paling besar itu di tenaga pendamping yang masih kurang, tapi kita tetap berusaha supaya semua kasus tetap bisa ditangani sampai selesai.⁶¹

Pernyataan Kepala UPTD PPA Kabupaten Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan belum adanya struktur organisasi yang lengkap

⁶¹ Rachmawardani, diwawancara oleh penulis 19 Maret 2025.

seperti UPTD PPA pada umumnya. Hal ini berdampak pada terbatasnya jumlah pendamping yang tersedia, sehingga satu pendamping harus menangani banyak kasus sekaligus. Selain itu, UPTD PPA Bondowoso belum memiliki tenaga psikolog dan advokat yang khusus ditempatkan di dalam unit, sehingga setiap kasus yang membutuhkan layanan psikologis atau bantuan hukum harus bermitra dengan pihak luar seperti RSUD dr. Koesnadi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta kepolisian. Meskipun demikian, pendamping tetap berupaya maksimal agar setiap kasus dapat ditangani dengan baik dan korban tetap mendapatkan pendampingan yang terbaik.

b. Fasilitas

Fasilitas yang paling dibutuhkan oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah ruang konseling dan rumah aman (*shelter*). Ruang konseling menjadi fasilitas yang sangat penting karena proses pendampingan psikologis dan asesmen awal memerlukan suasana yang tenang, tertutup, dan nyaman. Korban, khususnya anak-anak, akan lebih mudah terbuka apabila berada di ruang yang aman dan bebas gangguan. Ruang konseling idealnya dilengkapi dengan peralatan pendukung seperti kursi yang nyaman, mainan edukatif, boneka, atau media gambar untuk membantu korban menceritakan pengalamannya tanpa merasa tertekan. Dengan adanya ruang konseling khusus, proses

pendampingan dapat berjalan lebih efektif dan privasi korban tetap terjaga.

Selain itu, rumah aman (*shelter*) juga menjadi fasilitas yang sangat dibutuhkan. Rumah aman berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban yang tidak dapat kembali ke rumah karena alasan keamanan, ancaman dari pelaku, atau tidak mendapat dukungan dari keluarga. Di rumah aman, korban dapat tinggal sementara sambil mendapatkan perlindungan, konseling intensif, dan pendampingan selama proses hukum berjalan. Keberadaan rumah aman memastikan korban tetap aman secara fisik dan psikologis, sehingga mereka dapat pulih dengan lebih baik. Kedua fasilitas ini merupakan prioritas utama agar UPTD PPA dapat memberikan pelayanan yang komprehensif, melindungi korban secara optimal, serta meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Rachmawardani selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Bondowoso:

Iya mbak, kalau dari pengalaman kami di lapangan, fasilitas yang paling penting sekarang itu ruang konseling. Soalnya kan kita sering terima korban, terutama anak-anak, mereka datang dalam keadaan takut, kadang nangis, bahkan ada yang diam saja nggak mau ngomong. Selama ini jika kami membutuhkan ruangan itu kami menggunakan ruang PPA. Harusnya ada ruang khusus yang nyaman, tenang, dan privasi terjaga supaya mereka merasa aman. Kalau suasannya mendukung, biasanya anak lebih cepat terbuka dan kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, kita juga sangat membutuhkan rumah aman. Ada beberapa kasus di mana korban nggak bisa pulang karena ada ancaman dari pelaku atau keluarganya

sendiri yang tidak mendukung. Selama tidak memiliki rumah aman sendiri, maka dari itu kami bermitra dengan pihak kepolisian. Karena harapan kami bisa menjamin keselamatan korban sambil kita dampingi proses hukumnya. Jadi dua fasilitas itu ruang konseling dan rumah aman yang paling kami inginkan, supaya penanganan korban bisa lebih maksimal dan korban merasa benar-benar dilindungi.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rachmawardani di kantor UPTD PPA Kabupaten Bondowoso, ditemukan bahwa fasilitas ruang konseling khusus memang belum tersedia. Proses konseling biasanya dilakukan di ruang PPA, sehingga kurang mendukung privasi dan kenyamanan korban. Selain itu, rumah aman juga belum dimiliki secara mandiri oleh UPTD PPA. Jika ada korban yang membutuhkan perlindungan sementara, penempatannya masih dilakukan melalui kerja sama dengan pihak kepolisian. Kondisi ini menunjukkan bahwa UPTD PPA masih memiliki keterbatasan fasilitas dalam mendukung penanganan korban secara maksimal, sehingga kebutuhan akan ruang konseling yang memadai dan rumah aman menjadi sangat dibutuhkan.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, memuat penjelasan mengenai berbagai temuan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil temuan lapangan dengan literatur terkait, sehingga dapat terlihat kesesuaian maupun perbedaan antara penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, analisis juga bertujuan untuk memberikan interpretasi mendalam terhadap data yang diperoleh, sehingga mampu

⁶² Rachmawardani, diwawancara oleh penulis 19 Maret 2025

menjawab fokus penelitian secara komprehensif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Melalui kombinasi ketiga metode tersebut, peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai Analisis strategi dinas sosial pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, analisis temuan penelitian ini disajikan berdasarkan fokus bahasan utama yang telah ditentukan dalam penelitian. Berikut pokok pembahasan temuan dalam penelitian :

No.	Fokus Penelitian	Temuan
1.	Bagaimana strategi yang diterapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak	Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso melalui UPTD PPA telah menerapkan strategi penanganan yang terintegrasi melalui delapan layanan utama yang saling berkesinambungan, meliputi konseling psikologis, pendampingan medis, bantuan hukum, perlindungan, pelayanan sosial, pendidikan, rujukan, dan pemantauan. Strategi ini dilaksanakan dengan pendekatan ramah anak dan didukung oleh kemitraan lintas sektor, sehingga mampu memberikan pelayanan yang komprehensif meskipun terdapat keterbatasan internal
2.	Apa saja faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak	Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di UPTD PPA Kabupaten Bondowoso masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia akibat struktur organisasi yang belum lengkap serta keterbatasan fasilitas pendukung, seperti ruang konseling dan rumah aman. Kondisi ini menyebabkan beberapa layanan harus dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak luar dan memengaruhi optimalisasi pendampingan korban.

1. Strategi yang diterapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak

Strategi pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak diarahkan untuk memastikan seluruh tujuan pendampingan dapat tercapai dengan optimal. Pendamping berupaya memahami kondisi psikologis dan mental korban, melibatkan orang tua agar memiliki pemahaman yang tepat, serta memfasilitasi korban mendapatkan layanan bantuan hukum tanpa biaya. Intinya, pendampingan yang dilakukan difokuskan pada pemenuhan hak-hak korban agar mereka memperoleh perlindungan, dukungan, dan pemulihan yang menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara strategi pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:

- a. Adanya layanan-layanan terkait pendampingan korban kekerasan seksual pada anak di UPTD PPA Kabupaten Bondowoso

UPTD PPA Kabupaten Bondowoso menyediakan layanan yang dirancang untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pendekatan yang menyeluruh dan ramah anak. Layanan yang ada di UPTD PPA Kabupaten Bondowoso berjumlah 8, layanan yang diberikan khusus bagi klien atau korban kekerasan seksual difokuskan pada 8 aspek ini, yaitu:

1) Konseling dan Dukungan Psikologis

Layanan konseling dan dukungan psikologis di UPTD PPA Bondowoso berfokus pada pemulihan kondisi mental korban melalui asesmen awal, konseling individu atau kelompok, serta peran keluarga. Tujuannya adalah membantu korban pulih dari trauma.

2) Pelayanan Medis

Pelayanan medis di UPTD PPA Bondowoso dilakukan untuk memastikan kesehatan fisik dan mental korban sekaligus mengumpulkan bukti hukum melalui visum fisik dan psikiatri di rumah sakit rujukan. Pendamping selalu mendampingi korban dan hasil pemeriksaan ini gunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah pendampingan selanjutnya.

3) Bantuan Hukum

Layanan bantuan hukum di UPTD PPA diberikan untuk mendampingi korban sejak pelaporan ke polisi, proses BAP, sampai persidangan. UPTD PPA bekerja sama dengan LBH atau advokat agar korban mendapat pendampingan profesional, memahami hak-haknya, merasa lebih tenang, dan kasusnya bisa diproses dengan adil.

4) Pengamanan dan Perlindungan

Layanan pengamanan dan perlindungan di UPTD PPA berfokus pada menjaga keselamatan korban, termasuk menyediakan rumah

aman sebagai tempat tinggal sementara agar korban merasa terlindungi. Jika perlu, UPTD PPA juga bekerja sama dengan kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum atau pengamanan tambahan.

5) Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial di UPTD PPA bertujuan membantu meringankan beban korban dan keluarganya dengan memberikan dukungan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, transportasi, dan biaya operasional, sehingga mereka bisa lebih fokus pada pemulihannya.

6) Pendidikan dan Pelatihan

Layanan pendidikan dan pelatihan di UPTD PPA diberikan untuk memberi pemahaman kepada korban, keluarga, dan masyarakat tentang hak-hak anak, pentingnya pengawasan, serta cara mencegah dan mendeteksi kekerasan. Tujuannya agar keluarga bisa menjadi pendukung yang kuat bagi anak dan mencegah kasus serupa terulang.

7) Rujukan ke Lembaga Lain

layanan rujukan di UPTD PPA dilakukan jika kebutuhan korban tidak bisa ditangani sepenuhnya, dengan mengarahkan korban ke rumah sakit, puskesmas, dinas terkait, atau lembaga rehabilitasi agar mendapatkan penanganan yang lebih lengkap dan sesuai kebutuhannya.

8) Pengawasan dan Pemantauan

layanan pengawasan dan pemantauan di UPTD PPA dilakukan setelah semua layanan selesai, dengan cara memantau kondisi korban secara berkala, memastikan keselamatannya, dan melihat perkembangan psikologisnya hingga korban benar-benar pulih dan siap kembali ke kehidupan normal tanpa ancaman kekerasan.

b. Adanya kerja sama yang baik dengan pihak lain

Dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA Kabupaten Bondowoso menjalankan strategi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengutamakan kemitraan lintas sektor. Pendekatan ini menjadi kunci penting untuk memastikan korban mendapatkan layanan yang menyeluruh, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhannya.

Strategi kemitraan tersebut diwujudkan melalui delapan layanan utama yang saling terhubung:

1) Konseling dan Dukungan Psikologis

Proses pendampingan dimulai dengan asesmen awal dan konseling untuk membantu korban, khususnya anak, memulihkan trauma.

UPTD PPA bekerja sama dengan psikolog RSUD dr. H. Koesnadi untuk memberikan layanan terapi lanjutan jika diperlukan.

2) Layanan Medis

Korban mendapatkan pemeriksaan kesehatan, termasuk visum fisik di RS Bhayangkara dan visum psikiatri di RSUD dr. H. Koesnadi.

Puskesmas dan Dinas Kesehatan juga dilibatkan untuk pemeriksaan lanjutan dan perawatan medis.

3) Bantuan Hukum

UPTD PPA mendampingi korban sejak tahap pelaporan, BAP, hingga persidangan bekerja sama dengan Polres Bondowoso Unit PPA dan menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau advokat mitra. Pendampingan ini memastikan korban memahami hak-haknya dan merasa aman selama proses hukum berlangsung.

4) Pengamanan dan Perlindungan

Bagi korban yang mengalami ancaman, UPTD PPA memfasilitasi rumah aman (*shelter*) serta berkoordinasi dengan kepolisian untuk memberikan pengamanan tambahan sehingga korban terlindungi dari ancaman pelaku.

5) Pelayanan Sosial

Untuk meringankan beban korban dan keluarganya, UPTD PPA memberikan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan biaya operasional tertentu agar keluarga dapat fokus pada pemulihan anak.

6) Pendidikan dan Pelatihan

Melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan, UPTD PPA memastikan anak korban tetap melanjutkan sekolah dan menerima edukasi pencegahan kekerasan. Selain itu, dilakukan pelatihan

parenting bagi orang tua agar menjadi sistem pendukung yang baik bagi anak.

7) Rujukan ke Lembaga Lain

Jika ada kebutuhan korban yang tidak dapat ditangani sepenuhnya, UPTD PPA merujuk korban ke lembaga rehabilitasi sosial, puskesmas, rumah sakit, atau instansi lain yang relevan.

8) Pengawasan dan Pemantauan

Pendampingan tidak berhenti setelah layanan selesai. Tim UPTD PPA tetap melakukan monitoring dan kunjungan ke rumah atau sekolah korban untuk memastikan korban benar-benar pulih, aman, dan dapat kembali beraktivitas dengan tenang.

Dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA telah menjalankan delapan layanan utama secara terintegrasi dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi konseling psikologis, pendampingan medis, bantuan hukum, perlindungan, pelayanan sosial, pendidikan dan pelatihan, rujukan, serta pemantauan. Meskipun memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan belum memiliki struktur organisasi yang lengkap seperti UPTD PPA pada umumnya, pelaksanaan layanan tetap berjalan dengan baik melalui strategi kemitraan dengan berbagai pihak seperti rumah sakit, kepolisian, LBH, dan OPD terkait. Kemitraan ini menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian, karena menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki struktur dan SDM yang lengkap, UPTD PPA Bondowoso mampu menciptakan sistem kerja

kolaboratif yang efektif untuk memastikan seluruh layanan tetap terlaksana secara optimal. Dengan strategi berbasis kemitraan tersebut, UPTD PPA dapat menyelesaikan berbagai kasus kekerasan yang ditangani setiap tahunnya dengan hasil yang baik dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi pendampingan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso melalui UPTD PPA telah sesuai dengan teori pendampingan sosial menurut Zastrow. Zastrow menyatakan bahwa pendampingan dalam praktik pekerjaan sosial merupakan proses profesional yang bertujuan membantu individu atau kelompok rentan agar mampu berfungsi secara sosial melalui dukungan psikososial, advokasi, dan rujukan layanan. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Bondowoso yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pendampingan psikososial melalui layanan konseling, pendampingan medis, pendampingan hukum, hingga rujukan dan koordinasi lintas sektor.

Strategi pendampingan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak serta pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Dengan demikian, strategi pendampingan yang diterapkan oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso

menunjukkan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan kerangka teori Zastrow, sekaligus menegaskan bahwa pendampingan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat strategi pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di UPTD PPA Kabupaten Bondowoso terutama terletak pada keterbatasan sumber daya dan struktur pendukung. Jumlah pendamping yang terbatas, belum tersedianya tenaga profesional internal seperti psikolog dan advokat, serta keterbatasan fasilitas berupa ruang konseling dan rumah aman menunjukkan bahwa variabel sumber daya belum terpenuhi secara optimal. Selain itu, struktur organisasi yang belum lengkap berpotensi menghambat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan pendampingan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan strategi pendampingan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya dan dukungan sistem birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam teori Edward III. Apabila keterbatasan tersebut tidak segera diatasi, maka

pelaksanaan strategi pendampingan berisiko tidak mencapai tujuan perlindungan dan pemulihan korban secara maksimal.

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat utama penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di UPTD PPA Kabupaten Bondowoso adalah keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya struktur organisasi yang lengkap. Jumlah pendamping sangat terbatas sehingga satu pendamping menangani banyak kasus sekaligus. Selain itu, belum tersedia psikolog dan advokat internal, sehingga layanan psikologis dan bantuan hukum harus bermitra dengan pihak luar. Kondisi ini memperlambat koordinasi dan berpotensi menghambat efektivitas pendampingan, meskipun tim tetap berusaha agar setiap kasus tertangani dengan baik.

b. Fasilitas


Fasilitas utama yang paling dibutuhkan UPTD PPA Kabupaten Bondowoso adalah ruang konseling dan rumah aman (*shelter*). Ruang konseling diperlukan agar proses asesmen dan pendampingan psikologis dapat dilakukan di tempat yang tenang, nyaman, dan menjaga privasi korban. Selain itu, rumah aman sangat dibutuhkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban yang tidak bisa kembali ke rumah karena ancaman pelaku atau kurangnya dukungan keluarga. Saat ini, UPTD PPA masih memanfaatkan ruang PPA untuk konseling dan bermitra dengan kepolisian untuk penempatan korban,

sehingga fasilitas ini menjadi prioritas untuk mendukung penanganan yang lebih efektif dan menyeluruh.

Faktor penghambat berikutnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Masih terdapat anggapan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan aib keluarga, sehingga laporan sering dilakukan secara terlambat. Temuan ini sesuai dengan teori faktor sosial budaya dalam perlindungan anak, yang menyatakan bahwa nilai, norma, dan stigma sosial dapat menghambat upaya perlindungan dan penanganan korban. Dalam Bab II telah dijelaskan bahwa budaya patriarki dan stigma terhadap korban sering menjadi penghalang utama dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dengan demikian, faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bersumber dari aspek internal kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis korban, dukungan keluarga, serta faktor sosial budaya dan koordinasi antarinstansi. Temuan ini menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual terhadap anak memerlukan penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi lintas sektor yang lebih optimal sebagaimana telah dijelaskan dalam landasan teori Bab II.

Dalam konteks pendampingan korban kekerasan seksual terhadap anak, hambatan juga berasal dari kondisi psikologis korban dan dukungan keluarga. Korban sering mengalami trauma, ketakutan, dan rasa malu sehingga membutuhkan waktu untuk terbuka dan mengikuti seluruh proses pendampingan. Kondisi ini memengaruhi efektivitas komunikasi antara pendamping, korban, dan keluarga. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, hambatan tersebut berkaitan dengan variabel komunikasi dan disposisi, di mana kesiapan mental korban serta sikap empatik dan kesabaran pendamping sangat menentukan keberhasilan pendampingan⁶³. Oleh karena itu, strategi pendampingan harus dilakukan secara bertahap, sensitif terhadap trauma, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶³ Mila Awaliatun Nikmah, et al. *Pendampingan Psikologis dalam Menangani Trauma Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berkebutuhan Khusus Slow Learner – Jurnal Guiding World: Bimbingan dan Konseling* Vol. 08, No. 1, (2025)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini penulis ambil kesimpulan dari temuan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bondowoso tentang strategi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso melalui UPTD PPA telah menerapkan strategi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak, dengan melaksanakan delapan layanan utama yang saling terintegrasi. Delapan layanan tersebut meliputi konseling dan dukungan psikologis, pendampingan medis, bantuan hukum, pengamanan dan perlindungan, pelayanan sosial, pendidikan dan pelatihan, rujukan ke lembaga lain, serta pengawasan dan pemantauan. Setiap layanan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan pendekatan ramah anak, berfokus pada pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan hukum bagi korban. Pelaksanaan layanan tetap berjalan efektif melalui strategi berbasis kemitraan. UPTD PPA Bondowoso menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain rumah sakit Bhayangkara dan RSUD dr. H. Koesnadi, kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) terkait dalam memberikan pelayanan yang komprehensif. Pola kemitraan ini menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian, karena menunjukkan bahwa dengan kolaborasi yang kuat antarinstansi, UPTD PPA mampu menutupi keterbatasan struktur internal dan tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada korban. Dengan adanya sinergi dan kerja sama lintas sektor tersebut, UPTD PPA Kabupaten Bondowoso berhasil menjalankan strategi penanganan yang efektif.

2. Faktor penghambat utama penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di UPTD PPA Kabupaten Bondowoso meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) akibat struktur organisasi yang belum lengkap sehingga jumlah pendamping terbatas dan beberapa layanan harus bermitra dengan pihak luar. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti belum tersedianya ruang konseling yang memadai dan rumah aman (*shelter*) menjadi kendala penting dalam memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang maksimal.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, penulis membuat rekomendasi tersebut.

1. Saran untuk peneliti

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan serta menyempurnakan penelitian ini dengan memberikan kontribusi tambahan, khususnya dalam memperkaya pembahasan mengenai Strategi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Bagi Mahasiswa Prodi BKI UIN KHAS Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam Program Studi Bimbingan Konseling Islam terutama pada bidang yang berhubungan dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dapat memperkaya koleksi kajian sehingga menjadi sumber referensi yang mendukung Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

3. Saran untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bondowoso, walupun dengan keterbatasan SDM, struktur, dan fasilitas, UPTD PPA Bondowoso semoga lebih memperkuat kapasitas internal, mengupayakan penambahan tenaga khusus serta fasilitas pendukung, dan tetap mengoptimalkan pola kemitraan dengan berbagai pihak agar layanan pendampingan tetap berjalan efektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, Muh. Imron, Wulanmas A.P.G Frederick, and Syamsia Midu. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.” *Sam Ratulangi Journal of Linguistic Studies* 11, no. 4 2023.

Al-syakhsiyah, Program Magister Al-ahwal, Pascasarjana Universitas, Islam Negeri, and Maulana Malik Ibrahim. “Efektivitas Peraturan Bupati Bojonegoro Calon Pengantin Dalam Menekan Praktik Efektivitas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Intensif,” 2024.

Alkadafi, Laili Salamatul, and Khoiriyah Muammar. “Kinerja Organisasi Publik.” *Jurnal Kebijakan Publik* 11, no. 2, 2020.

Ambodo, T., & Rochim, F. Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Islamic Law: Jurnal Siyasah* Volume 9 No. 1, Maret 2024.

Anu, Hana Tasya C, Elieser R Marampa, Semi Darius Kainara, and Yermias Elias Alunat. “Urgensi Pendidikan Seks Pada Anak Sejak Dini Berdasarkan” 6356 2023.

APRILLIA, N W. “Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Palopo Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak,” 2023. <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7550/1/> NADYA WINNE APRILLIA.pdf.

Bawole, Gerald Hengky, J Ronald Mawuntu, Stefan O Voges, Program Studi, S Ilmu, and Fakultas Hukum. “Vol. 13 No. 2, 2025

Betah, M, Pangemanan, S., & Pangemanan, F. *Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado)*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 4 No. 4 Tahun 2020.

Creswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Terjemahan oleh A. Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Daming, Saharudin, and Evita Jumiati Al Barokah. “Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak.” *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 9, no. 2, 2022.

D.Rangka, Dalam, Mengeliminir Pelanggaran, and H A K Anak. “UNES Journal of Swara Justisia,” 2023.

Dubois, Brenda L., dan Karla Krogsrud Miley. *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Pearson Education, 2014.

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

Efendi, Yulius, and Fathol Bari. "Penerapan Sanksi Pidana Dan Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 2023

Faradila, Della Nabila, Syahril Haridinata, Anita Dwiyanti, Ani Fitri Sukma Wati, Andini Aulya Nurmala, and Imam Ghazali. "Keterlibatan Generasi Muda Dalam Membangun Masa Depan Kewarganegaraan." *JKEPMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2, 2024.

Fatmawati, St., Adnan Ali, and Niken Julian Yusuf. "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Bullying Terhadap Anak Di Media Sosial." *Almuji Jurnal Sosial Dan Humaniora (ASH)* 1, no. 2 (2024).

Faturani, Raineka. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 2022.

Fauzan. *Sistem Pengendalian Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen Akuntansi*. Vol. 2, 2022. <http://e-learning.unim.ac.id/course/info.php?id=1317&lang=id>.

Hully, Muhammad Taqiyuddin. "Perkembangan Jiwa Beragama Pada Anak, Remaja Dan Orang Dewasa." *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* Vol. 5, No. 1 2021.

Isak Iskandar, and Ummu Salamah. "Pengaruh 'Cyberbullying' Melalui Media Sosial Terhadap Tingkat Kecemasan Remaja." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* Vol. 2, No. 5 2025

ISLAM, PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN. "Profil Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam." <Https://Kpi.Iainkudus.Ac.Id/Profil.Html>, 2022, <https://kpi.iainkudus.ac.id/profil.html>. <https://kpi.iainkudus.ac.id/profil.html>.

Islan, T R. "Hukuman Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Qanun," 2023.

Janiarti, D., & Purba, I. P. M. H. *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto. Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*. Vol. 1, No.4, 2023.

Khadijah. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling Bentuk-Bentuk Stimulasi Pada

Anak Dalam Perkembangan Motorik.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 2022.

Komariyah, A, T Yuwono, and ... “Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Cimahi.” *Journal of Politic and ...*, 2025. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/50160%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/50160/33444>.

Lubis, Ahmad Zunaidi, Ali Ikhsan Umar, Dina Putri Andini, Ainun Salsabila, Aini Sakinah, NasutionSasti Azfa, Luri Atikah, Zenat Kautsar, and Fuji Pratami. “Penyuluhan Pencegahan Bullying Terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik Di MAN 3 Mandailing Natal.” *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat (AMBACANG)* Vol. 1, No. 3 2025.

M. Husnullail Risnita M. Syahran Jailani, Asbu. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Trigulasi Sumber.” *Journal Genta Mulia* Vol. 15, No. 2, 2024.

Masdi, A R M, M Pawennei, and ... “Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar.” *Journal of Lex Generalis* Vol. 4, No. 1, 2023.

Mila Awaliatun Nikmah, et al. *Pendampingan Psikologis dalam Menangani Trauma Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berkebutuhan Khusus Slow Learner – Jurnal Guiding World: Bimbingan dan Konseling* Vol. 08, No. 1, 2025.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Fourth Edi. Amerika Serikat: SAGE, 2020. <https://doi.org/10.51952/9781447366263.ch012>.

Munandar, Aris. “Manajemen Strategik Dan Mutu Pendidikan Islam.” *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*. Vol. 6, No. 2 2020.

Mustikhatul, Annisa, Dini Wulandari, Fahira Amanda Putri, Siti Khotijah, Siti Sulistiawati, and Wulan Ariyanti. “Perkembangan Pada Anak Menurut Santrock.” *Early Childhood Journal* Vol. 3, No. 2, 2025.

Nadira, Nurhani, Yeti Kuarniati, and Wiwit Julian Sari. “Vol. 1 No.1. 2023.” *Jurnal Kebaruan Universitas Langlang Buana* Vol. 1, No. 1 2023.

Natali, Katrin Denisa, Ni Putu Anik Prabawati, and □I Dewa Ayu Putri Wirantari. “Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Dalam Menerapkan Program Kota Layak Anak (Studi Kasus: Klaster Perlindungan Khusus).” *Socio-Political Communication and Policy Review* 2, no. 2 2025.

Niken Sylvia Puspitasari, Muhammad Giri Herlambang, Alwan Abidin, and Rianmar Fayat Zabihullah. "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, No. 2 2024.

Nurhasanah, Nurhasanah, and Kiki Wulandari. "Development of Hard Skills and Soft Skills towards BUMDES Performance Profesionalism in Bintan District." *Journal of Economics and Business Letters* 3, No. 5, 2023.

Pradana, M Feisal, La Ode Ahmad Safar, and Theresia Amelia Pawitra. "(Journal of Industrial and Manufacture Engineering)." *JIME (Journal of Industrial and Manufacture Engineering)* 5, No. 1 2023.

Pratiwi, Hanita, Junita Lubis, Lusi Febriani, Muhammad Ikbal Harahap, Sigit, Muhammad Fauzan, and Putri Ramadhani. "Konstitusi : Jurnal Studi Hukum," No. 31 2025.

Rosifany, Ony. "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undangundang Perlindungan Anak." *Legalitas* 5, No. 2, 2021.

Sarmadi, Akhmad Sukris. "Perlindungan Anak Dalam Konteks Pencabulan: Kajian Hukum Dan Peran Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Indonesian Research Journal on Education* Vol. 4, No. 3, 2024.

Siahaan, J. A., & Panjaitan, J. D. Analisis Yuridis Terhadap Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual. *Jurnal Media Akademik* Vol.3, No.6 Juni 2025

Siber, D I Ruang, Christine Regina Rumengen, and Altje Agustin Musa. "Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Vol. 15 No. 4, 2025.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Spradley, Perspektif, and Miles Huberman. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, No. 2, 2024.

Sudiantini, Dian, and Hadita. "Manajemen Strategi." *CV. Pena Persada*, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Penerbit ALFABETA. Edisi Kedu. Vol. 11. Bandung, 2023.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Susilowati, E., & Ratnaningrum, S. *Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di DKI Jakarta)*. Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol. 22 No. 2, Desember 2023

Takdir, Annisya Muthmainnah. “Efektivitas Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Dalam Menurunkan Gejala Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) Pada Korban Kekerasan,” 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ushuluddin, Fakultas, D A N Filsafat, Universitas Islam, Negeri Ar, and Darussalambanda Aceh. “Dibawah Umur Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan , Dan Keluarga Aceh Jaya,” 2024.

Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan. “Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.” *Media of Law and Sharia* 3, No. 2, 2022.

Wahyuni, S. *Manajemen Pelayanan Publik: Optimalisasi Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak*, 2023. <https://dspace.hangtuah.ac.id/xmlui/bitstream/handle/dx/1370/MANAJEMEN%20PELAYANAN%20PUBLIK%20Optimalisasi%20Perlindungan%20Korban%20Kekerasan%20Perempuan%20dan%20Anak.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Wahyuni, Sri. *Peningkatan Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak*. Vol. 3, 2023.

Yurita, Dhea, and Devi Siti Hamzah Marpaung. “Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan Uu No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Perspektif Hukum* 3, No. 1, 2022.

Zastrow, Charles. *Introduction to Social Work and Social Welfare*. Belmont: Cengage Learning, 2017.

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmatul Hasanah
 NIM : 211103030028
 Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
 Fakultas : Dakwah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil Penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Jember, 25 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



 Hikmatul Hasanah
 NIM. 211103030028

Lampiran Matriks Penelitian 1

LAMPIRAN
MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variable	Indikator	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Sumber Data
Analisis Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (P3AKB) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bondowoso	1. Strategi 2. Konseling 3. Kekerasan seksual	a. Pengertian Strategi b. Tujuan dan fungsi strategi c. Jenis-jenis strategi dalam penanganan sosial d. Tahapan perumusan strategi e. Strategi dalam konteks kebijakan publik f. Evaluasi strategi a. Pengertian Konseling b. Media Bimbingan Konseling a. Pengertian Anak b. Pengertian Kekerasan Seksual c. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak	1. Bagaimana strategi yang diterapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak? 2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan,	1. Pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. 2. Teknik Pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Teknik Analisis Data a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan 4. Keabsahan Data a. Triangulasi b. Triangulasi Sumber	1. Informan a. Kepala UPTD PPA Kabupaten Bondowoso b. Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Bondowoso

	terhadap anak		Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?		
--	---------------	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran II Surat Tugas

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Malaram No. 1 Mangli Kalwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
 email : fakultasdakwah@uinjhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

**SURAT TUGAS**

Nomor: B. 587/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/12/2024

1 Lembaga Pemberi Tugas	:	Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember
2 Dosen yang Diberi Tugas	:	Muhammad Muwefik, S. Pd. I., MA
3 Diberi Tugas	:	Membimbing Skripsi Mahasiswa
a. Nama Mahasiswa	:	Hikmatul Hasanah
b. NIM	:	211103030028
c. Prodi Studi	:	Bimbingan Dan Konseling Islam
d. Semester	:	VII
4 Judul Skripsi	:	Analisis Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (P3AKB) Bondowoso Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Bondowoso
5 Mulai Berlaku	:	Semester Ganjil 2024-2025
6 Keterangan Lain-lain	:	Mengacu pada buku pedoman akademik, batas bimbingan skripsi hanya 2 semester. Jika melebihi 2 semester, maka mahasiswa/i yang bersangkutan dianggap gagal dan mengajukan judul skripsi dari awal.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER**

Ditetapkan di Jember
 Jember, 2 Desember 2024

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Tembusan disampaikan kepada Yth:
 1. Dekan Fakultas Dakwah

Lampiran II Surat Permohonan Menjadi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Kalivates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B.5088 /Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/12/2024
Perihal : **Permohonan Menjadi Pembimbing Skripsi**

2 Desember 2024

Yang Terhormat
Muhammad Muwefik, S. Pd. I., MA
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan program penulisan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian S-1 Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu Dosen untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Hikmatul Hasanah
NIM : 211103030028
Program Studi : Bimbingan Dan Konseling Islam
Semester : VII
Judul Skripsi : Analisis Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (P3AKB) Bondowoso Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Bondowoso

Demikian atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Lampiran III Surat Permohonan Lokasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 FAKULTAS DAKWAH
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 Jl. Mataram No. 1 Mangli Kalwales Jember, Kode Pos 68136
 email : fakultasdakwah@uinjkt.ac.id website: <http://fdakwah.uinjkt.ac.id/>



Nomor : B.192/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ 2/2025 25 Februari 2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Hikmatul Hasanah
 NIM : 211103030028
 Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
 Semester : VIII (delapan)


Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Analisis Strategi Dinas Sosial P3AKB Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terdapat Anak Di Kabupaten Bondowoso"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,

 Dr. UIN YUSUFA M.A¹



Lampiran IV Surat Rekomendasi Bangkesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Kis Mangunsarkoro No.136 B Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68216
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 404 /430.10.5/2025

Dasar	: <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316). Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
Menimbang	: <p>Surat Dekan Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember, Nomor : B.1242/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/01/2025 tanggal 25 Februari 2025</p>
Nama	: <p>HIKMATUL HASANAH</p>
NIM	: <p>211103030028</p>
Alamat	: <p>Desa Jatisari RT.04 RW.02 Wringin, Bondowoso</p>
Pekerjaan	: <p>Mahasiswa / UIN KHAS Jember</p>
Nomor Telepon	: <p>082232955149</p>
Judul	: <p>Analisis Strategi Dinas Sosial P3AKB Dalam Mengelola Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bondowoso</p>
Waktu	: <p>Bulan Maret 2025</p>
Lokasi	: <p>Dinas Sosial, P3AKB Kabupaten Bondowoso</p>

Dengan ketentuan pelaksanaan penelitian agar tidak diolah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat.

Demikian surat keterangan untuk digunakan seperlunya

UNIVERSITAS ISLAM NGRINGGRING
KIAI HAJI ACHMAD MAMDIQ

Tembusan :
 1. Bupati Bondowoso;
 2. Dekan Fakultas Dakwah UIN KHAS
 Jember

Dikeluarkan di : Bondowoso
 Pada Tanggal : 7 Maret 2025
 an. KEPATUAHAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BONDOWOSO
 Sekretaris
 RIRIN MARIAHANINGGRUM, S.Sos. M.M.
 BONDOWOSO
 Embina Tingkat I
 NIP. 19730322 199302 2 001



Lampiran V Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA**
 Jl. Brigjen Katamso No. 52, Bondowoso, Jawa Timur. Tlp/Fax. (0332) 421536
 Laman dinsosp3akb.bondowosokab.go.id. Pos-el dinsosp3akb.bondowoso@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PRAKTIK KERJA
 NOMOR : 400.2.1/ 2083 /430.9.7/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anisatul Hamidah, M.Si
 Pangkat / Golongan : Pembina Tk.I / IVb
 NIP : 197401122006042021
 Jabatan : Kepala Dinas Sosial P3AKB

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hikmatul Hasanah
 Status : Mahasiswa
 NIM : 211103030028
 Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso untuk keperluan Penyusunan Skripsi dengan Judul “ Analisis Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas Sosial P3AKB) dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bondowoso”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



Bondowoso, 7 Oktober 2025
 Kepala Dinas Sosial P3AKB
 Kabupaten Bondowoso

Anisatul Hamidah, M.Si
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 197401122006042021

Lampiran VI Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**ANALISIS STRATEGI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (P3AKB)
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO**

Lokasi Penelitian: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bondowoso

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	TTD
1.	13 - 03 - 2025	Memberikan Surat izin disposisi penelitian	Kepala UPTD PPA	<i>fuska</i>
2.	18 - 03 - 2025	Observasi tempat penelitian	Rachmawardani	<i>fuska</i>
3.	19 - 03 - 2025	Wawancara pendamping	A.Ramadony S.Sos	<i>Ami</i>
4.	19 - 03 - 2025	Wawancara kepada UPTD PPA	Rachmawardani S.Sos	<i>fuska</i>
5.	21 - 04 - 2025	Wawancara pendamping	A.Ramadony S.Sos	<i>Ami</i>
6.	14 - 06 - 2025	Mengikuti pendampingan assessment	A.Ramadony S.Sos	<i>Ami</i>
7.	11 - 08 - 2025	Menggali informasi dan struktur UPTD PPA	Kepala UPTD PPA	<i>fuska</i>
8.	14 - 09 - 2025	Mengikuti pendampingan pelaporan	A.Ramadony S.Sos	<i>Ami</i>
9.	07 - 10 - 2025	Minti Surat Akhir penelitian	Kepala UPTD PPA	<i>fuska</i>

Bondowoso, 07 - Oktober -2025

Mengetahui,
Kepala UPTD PPA Bondowoso

fuska
Rachmawardani, S.Sos

NIP. 197503322002122005

PEDOMAN PENELITIAN

1. Pedoman Observasi

Tujuan dalam pengamatan ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi terkait analisis strategi Dinas Sosial Emberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Dan Keluarga Berencana (P3akb) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bondowoso.

Situasi yang diamati antara lain:

- a. Strategi Layanan
- b. Sarana Prasarana UPTD PPA Kabupaten Bondowoso
- c. Assesment/konseling tahap awal pada korban kekerasan seksual terhadap anak
- d. Faktor yang menjadi penghambat

2. Pedoman Dokumentasi

Pada pedoman dokumentasi ini antara lain:

- a. Gambaran umum lokasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bondowoso.
- b. Visi, misi UPTD PPA kabupaten Bondowoso
- c. Struktur lembaga UPTD PPA kabupaten Bondowoso
- d. Tugas dan fungsi UPTD PPA kabupaten Bondowoso

3. Pedoman Wawancara

Pada penelitian ini dalam menggali data, salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik wawancara. Teknik wawancara ini akan dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yang telah ditentukan yang bertujuan untuk mendapat data dan informasi yang objektif. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala unit pelaksana Teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak kabupaten Bondowoso dan pendamping UPTD PPA Kabupaten Bondowoso.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala UPTD PPA Bondowoso

1. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso?
2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti apa yang sering terjadi di Kabupaten Bondowoso?
3. Siapa saja biasanya pelaku kekerasan seksual terhadap anak, apakah berasal dari lingkungan keluarga, tetangga, atau orang lain di sekitar?
4. Bagaimana kondisi anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarga inti sehingga menjadi rentan terhadap kekerasan seksual?
5. Menurut Ibu, faktor apa yang membuat anak-anak enggan bercerita atau melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami?
6. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai peran orang tua dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak?
7. Bagaimana dukungan keluarga berpengaruh terhadap proses pemulihan anak korban kekerasan seksual selama pendampingan oleh UPTD PPA?
8. Bagaimana bentuk layanan atau strategi pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual pada anak?
9. Menurut ibu, bagaimana hasil dari penanganan dan pendampingan yang di berikan oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso terhadap anak korban kekerasan seksual?
10. Apa saja layanan utama yang disediakan oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso dalam mendampingi korban kekerasan, khususnya anak-anak korban kekerasan seksual?
11. Bagaimana bentuk layanan medis yang diberikan kepada korban kekerasan seksual anak di UPTD PPA Bondowoso?
12. Apa saja bentuk layanan hukum dan pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual anak di UPTD PPA Bondowoso?
13. Bagaimana UPTD PPA memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban dan keluarganya?
14. Selain layanan hukum dan medis, apa bentuk dukungan sosial dan pemulihan lain yang diberikan oleh UPTD PPA Bondowoso kepada korban dan keluarganya?
15. Apa kendala utama yang dihadapi oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan pendampingan terhadap korban kekerasan?

16. Bagaimana untuk tenaga pendamping yang ada di UPTD PPA Bondowoso saat ini dalam menangani kasus kekerasan?
17. Apa langkah atau upaya yang dilakukan UPTD PPA Bondowoso untuk mengatasi keterbatasan SDM dalam memberikan layanan kepada korban kekerasan?
18. Apa saja fasilitas yang dibutuhkan UPTD PPA Kabupaten Bondowoso untuk memaksimalkan penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak?

B. Tim Pendamping (UPTD PPA) Kabupaten Bondowoso

1. Bagaimana bapak melihat keterkaitan antara layanan yang dijalankan UPTD PPA dengan strategi dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak?
2. Apa langkah pertama yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Bondowoso ketika mendampingi anak korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana cara UPTD PPA membantu anak korban kekerasan seksual agar merasa nyaman dan mau bercerita saat proses konseling?
4. Bagaimana strategi awal yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual agar merasa nyaman dan mau terbuka saat konseling?
5. Teknik konseling apa saja yang digunakan dalam proses pendampingan agar anak korban kekerasan seksual merasa aman dan tidak tegang selama asesmen?
6. Bagaimana UPTD PPA menentukan media atau alat bantu apa yang digunakan dalam asesmen terhadap anak korban kekerasan seksual?
7. Apakah penggunaan media seperti boneka, gambar, atau alat bermain selalu efektif untuk membantu anak mengungkapkan ceritanya? Mengapa demikian?
8. Bagaimana UPTD PPA menyesuaikan pendekatan konseling untuk anak-anak dengan usia yang berbeda atau kondisi trauma yang berbeda?
9. Bagaimana pendamping memastikan bahwa proses asesmen tidak membuat anak merasa diinterogasi atau tertekan?

10. Setelah proses pendampingan awal selesai, bagaimana UPTD PPA memantau perkembangan anak untuk memastikan pemulihan berjalan baik dan tidak terjadi kekerasan ulang?

C. Wawancara Korban UH

1. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, bagaimana kondisi adek hari ini?
2. Kapan adek mulai berani menceritakan kejadian itu kepada orang lain?
3. Apa langkah yang kemudian diambil oleh keluarga adek setelah mengetahui kejadian tersebut?
4. Apakah adek mendapat pendampingan setelah laporan tersebut dilakukan
5. Bagaimana setelah komunikasi tersebut terhadap kondisi adek?
6. Apakah adek kemudian diarahkan untuk mendapatkan layanan pendampingan lanjutan?
7. Bagaimana pengalaman adek saat menjalani konseling psikologis?
8. Apa dampak dari proses konseling tersebut bagi Adek?
9. Selain konseling, apakah adek mendapatkan layanan lain?
10. Bagaimana peran pendamping saat proses pemeriksaan medis berlangsung?
11. Bagaimana pendampingan yang adek terima dalam proses hukum?
12. Apakah adek juga mendapatkan penjelasan terkait proses hukum yang dijalani?
13. Apakah adek sempat menyampaikan kekhawatiran terkait keselamatan diri adek?
14. Bagaimana respons UPTD PPA terhadap kekhawatiran tersebut?
15. Apakah keluarga adek juga mendapatkan dukungan selama proses ini?
16. Apakah keluarga juga mendapatkan arahan terkait peran mereka dalam pemulihan adek?
17. Bagaimana bentuk pendampingan yang masih adek terima hingga saat ini?
18. Bagaimana kondisi adek saat ini setelah menjalani pendampingan?

Transkip wawancara

Peneliti : Hikmatul Hasanah
 Subyek : Ibu Rachmawardani (Kepala UPTD PPA)
 Tempat : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
 Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bondowoso
 Hari, Tanggal : 19 Maret 2025

1. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso?

“Kalau kita melihat dari banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kami tangani di UPTD, memang kebanyakan itu berawal dari kondisi keluarga yang tidak utuh, atau yang biasa disebut broken home. Anak-anak ini sering kali tidak tinggal bersama kedua orang tuanya, bahkan ada yang dititipkan ke kakek, nenek, tetangga, atau kerabat lain. Ada juga yang ditinggal kerja jauh oleh orang tuanya, terutama ibunya, sehingga mereka tumbuh dengan minim pengawasan dan kasih sayang yang cukup.”

2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti apa yang sering terjadi di Kabupaten Bondowoso?

“Kalau melihat kasus yang masuk selama ini, bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi di Bondowoso itu macam-macam ya. Yang paling banyak biasanya pencabulan, terutama pada anak-anak. Lalu ada juga kasus pemerkosaan, baik yang dilakukan oleh orang dekat maupun orang yang memang dikenal korban. Selain itu, kekerasan seksual berbasis elektronik juga mulai muncul, seperti ancaman atau rayuan lewat media sosial yang berujung pada eksploitasi. Jadi bentuknya beragam, tapi yang paling dominan tetap pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak.”

3. Siapa saja biasanya pelaku kekerasan seksual terhadap anak, apakah berasal dari lingkungan keluarga, tetangga, atau orang lain di sekitar?

“Iya mbak, kalau dari kasus-kasus yang masuk ke UPTD PPA Bondowoso, pelakunya itu memang kebanyakan orang-orang yang ada di sekitar anak. Jadi bukan orang asing ya, justru yang paling sering itu dari lingkungan terdekat. Ada yang dari keluarga sendiri, seperti ayah tiri, paman, atau sepupu. Ada juga yang dari tetangga, teman bermain, atau orang-orang yang sehari-hari memang sering berinteraksi sama anak. Makanya anak-anak ini jadi rentan, karena mereka biasanya percaya sama orang-orang yang sudah dikenal. Jadi pelaku itu bukan selalu orang jauh, tapi justru orang yang seharusnya bisa dipercaya, tapi malah menyalahgunakan kedekatan itu.”

4. Bagaimana kondisi anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarga inti sehingga menjadi rentan terhadap kekerasan seksual?

“Ketika anak tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari

keluarga inti, mereka menjadi lebih rentan dimanipulasi atau dirayu oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Apalagi kalau lingkungan tempat tinggalnya juga tidak sehat, misalnya ada kebiasaan menormalisasi candaan seksual atau tidak ada kontrol sosial yang kuat. Kami melihat bahwa anak-anak korban ini cenderung merasa sendiri dan kurang memiliki tempat aman untuk mengadu. Jadi, ketika ada yang mendekati dengan perhatian atau bujukan, mereka mudah percaya.”

5. **Menurut Ibu, faktor apa yang membuat anak-anak enggan bercerita atau melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami?**
“Iya mbak, kalau soal anak-anak susah cerita itu memang sering banget kita temui. Biasanya mereka enggan bercerita karena merasa takut duluan. Takut dimarahin, takut nggak dipercaya, atau takut diancam pelaku. Kadang pelakunya bilang kalau cerita nanti dimasukin penjara atau keluarga anak bakal marah—jadi anak tambah takut. Ada juga yang malu, apalagi kalau mereka belum ngerti apa yang terjadi, jadi bingung mau ngomong apa. Dan yang paling sering, anak merasa nggak punya tempat aman untuk cerita. Kalau di rumah suasannya nggak mendukung atau orang tuanya sibuk, mereka makin menutup diri. Jadi banyak faktor ya mbak, makanya proses pendekatan ke anak itu harus pelan-pelan dan bikin mereka merasa aman dulu.”
6. **Bagaimana tanggapan Ibu mengenai peran orang tua dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak?**
“Untuksaat ini itu yang lebih menyedihkan, kadang orang tua justru tidak tahu apa yang terjadi karena terlalu sibuk bekerja atau tinggal di luar kota. Bahkan ketika anak sudah menunjukkan perubahan perilaku, mereka tidak menyadari atau malah menyalahkan si anak. Maka dari itu, kami di UPTD selalu menekankan pentingnya keterlibatan orang tua, bukan hanya saat terjadi kasus, tapi sejak awal, sejak masa tumbuh kembang. Karena sejauh apapun peran lembaga, keluarga tetap yang paling menentukan.”
7. **Bagaimana dukungan keluarga berpengaruh terhadap proses pemulihan anak korban kekerasan seksual selama pendampingan oleh UPTD PPA?**
“Oh, dukungan keluarga itu pengaruhnya besar sekali, mbak. Malah bisa dibilang salah satu kunci utama dalam proses pemulihan anak. Soalnya, setelah kejadian, anak itu biasanya masih takut, masih bingung, kadang juga merasa dirinya salah. Nah, kalau keluarga hadir, nenangin anak, nggak nyalahin, dan terus dampingi selama proses pendampingan, itu bikin anak jauh lebih cepat pulih. Anak jadi merasa aman, merasa ada yang melindungi. Sebaliknya, kalau keluarganya nggak support—misalnya sibuk, nggak percaya sama cerita anak, atau malah marah—itu malah bikin pemulihannya lebih lama dan anak makin menarik diri. Jadi selama pendampingan, kita selalu ingatkan keluarga supaya jadi tempat paling aman buat anak, karena tanpa

dukungan keluarga, pendampingan dari UPTD pun hasilnya nggak bisa maksimal.”

8. Bagaimana bentuk layanan atau strategi pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual pada anak?

“Kalau di UPTD PPA Kabupaten Bondowoso itu sebenarnya ada delapan layanan utama ya mbak, yang kita siapkan khusus buat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual pada anak. Pertama itu kita kasih layanan konseling sama dukungan psikologis. Jadi setelah ada laporan atau pengaduan yang masuk, kita biasanya lakukan assessment dulu buat tahu kondisi korban. Kalau terlihat anaknya trauma, kita arahkan ke konseling individu atau terapi bermain, biar anak ini bisa pelan-pelan pulih sesuai usianya.

Untuk kesehatannya bagaimana bu?

Nah, kalau dari sisi kesehatan, kita juga ada layanan medis. Jadi korban kita dampingi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, termasuk visum, supaya selain kebutuhan hukum terpenuhi, kesehatannya juga terjamin. Terus, kalau kasusnya masuk jalur hukum, kita siapkan bantuan hukum. Kita kerja sama sama lembaga bantuan hukum, jadi korban nggak sendirian waktu diperiksa di kepolisian, bikin BAP, sampai nanti di persidangan. Kita juga punya layanan pengamanan dan perlindungan, misalnya kalau korban atau keluarganya merasa terancam, kita koordinasi dengan pihak kepolisian atau bahkan kita fasilitasi penempatan di rumah aman. Selain itu, kita juga ada pelayanan sosial, jadi kita dampingi keluarga korban, kasih edukasi juga supaya mereka bisa mendukung anaknya yang sedang pemulihan. Lalu ada pendidikan dan pelatihan, biasanya berupa penyuluhan pencegahan kekerasan, kadang juga pelatihan keterampilan buat korban atau pelatihan parenting buat orang tuanya. Kalau ternyata ada kebutuhan di luar yang bisa kita tangani, kita juga punya layanan rujukan ke lembaga lain, misalnya ke rumah sakit, dinas terkait, atau lembaga rehabilitasi. Dan terakhir, kita tetap melakukan pengawasan dan pemantauan, biar kondisi korban benar-benar pulih, nggak ada kekerasan ulang, dan anak bisa kembali beraktivitas dengan tenang.”

9. Menurut ibu, bagaimana hasil dari penanganan dan pendampingan yang di berikan oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso terhadap anak korban kekerasan seksual?

“Menurut saya, hasil dari penanganan dan pendampingan yang diberikan UPTD PPA selama ini alhamdulillah sudah berjalan cukup baik, ya. Anak-anak korban bisa lebih tenang setelah melalui proses pendampingan, karena mereka mendapat tempat yang aman untuk mendapatkan dukungan oleh Tim UPTD PPA yang juga cukup responsif, mereka cepat turun menangani laporan dan memastikan kebutuhan korban terpenuhi, Memang masih ada hal-hal yang perlu

dingkatkan, tapi secara keseluruhan, pendampingannya selama ini sudah berjalan dengan baik dan cukup membantu pemulihan anak-anak korban.”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peneliti : Hikmatul Hasanah
 Subyek : Achmad Romadony (Pendamping)
 Tempat : Unit Pelaksan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
 Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bondowoso
 Hari, Tanggal : 19 Maret 2025

1. **Bagaimana bapak melihat keterkaitan antara layanan yang dijalankan UPTD PPA dengan strategi dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak?**

“Layanan-layanan yang kami jalankan ini sebenarnya bukan hanya sekadar bentuk pelayanan biasa, melainkan bentuk strategi kami dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Seluruh layanan ini saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan strategi agar korban ini mendapatkan pendampingan secara menyeluruh. Kami memulainya dari pelayanan pengaduan masyarakat, yang menjadi pintu masuk ketika ada laporan dari korban ataupun keluarga. Setelah itu, kami melakukan assessment awal untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan korban karena semua layanan memiliki keterkaitan yang merupakan bentuk nyata dari strategi kami yang bertujuan untuk melindungi, mendampingi, dan memulihkan korban secara menyeluruh bukan hanya secara hukum, tapi juga secara psikologis dan sosial mereka.”

2. **Apa langkah pertama yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Bondowoso ketika mendampingi anak korban kekerasan seksual?**

“Kalau kami dampingi anak korban kekerasan seksual, biasanya pertama kami lakukan assesment atau konseling awal dulu. Nah, karena yang kami hadapi anak-anak, jadi caranya beda sama orang dewasa.”

3. **Bagaimana cara UPTD PPA membantu anak korban kekerasan seksual agar merasa nyaman dan mau bercerita saat proses konseling?**

“Mereka kan biasanya susah kalau ditanya langsung, apalagi soal kekerasan seksual, kadang takut atau malu cerita. Makanya kami pakai media supaya lebih mudah. Biasanya pakai boneka atau gambar-gambar, biar anak merasa nyaman. Dengan cara itu, anak lebih gampang buka suara, mereka bisa tunjuk gambar atau mainin boneka sambil cerita. Jadi prosesnya lebih santai dan anak nggak merasa seperti diinterogasi.”

4. **Bagaimana strategi awal yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual agar merasa nyaman dan mau terbuka saat konseling?**

“Kalau di sini ya dek, strategi yang kita pakai itu yang paling penting awalnya kita harus deket dulu sama klien, apalagi kalau korbannya anak-anak. Anak itu nggak bisa langsung ditanya, mereka harus merasa nyaman dulu. Kalau masih anak-anak, pendekatannya beda sama”

remaja atau dewasa. Kita harus sesuaikan strateginya. Biasanya kita pakai pendekatan yang lebih halus, yang sesuai sama dunianya anak-anak.”

5. Teknik konseling apa saja yang digunakan dalam proses pendampingan agar anak korban kekerasan seksual merasa aman dan tidak tegang selama asesmen?

“Kita juga pakai teknik-teknik konseling dek, kayak attending, empati, refleksi, eksplorasi, terus menangkap pesan utama dari anak. Kalau anak udah nyaman, biasanya mereka lebih terbuka, dan dari situ proses asesmennya jadi lebih mudah. Kadang kalau anak-anak, kita juga pakai media bantu, kayak gambar tubuh atau sambil mewarnai, supaya anak nggak tegang. Kalau dari awal anak udah percaya dan nyaman, proses ke depannya itu jadi lebih lancar. Tapi kalau dari awal mereka udah nggak nyaman, itu yang bikin susah. Makanya, bikin nyaman dan bangun kepercayaan itu kunci utama.”

6. Bagaimana UPTD PPA menentukan media atau alat bantu apa yang digunakan dalam asesmen terhadap anak korban kekerasan seksual?

“Kalau soal media atau alat bantu yang kita pakai waktu asesmen, itu sebenarnya kita sesuaikan sama usia dan kondisi anaknya ya, mbak. Jadi nggak bisa disamain antara anak usia 3 tahun sama yang sudah SD. Biasanya sebelum mulai, kita lihat dulu bagaimana respon anak, apakah dia mudah diajak komunikasi atau masih takut. Nah dari situ baru kita tentukan mau pakai media apa. Kalau anaknya masih kecil banget, misalnya usia 1–6 tahun, kita lebih sering pakai boneka, gambar tubuh, atau kartu-kartu bergambar. Soalnya mereka kan lebih nyaman kalau sambil main, jadi proses ceritanya lebih natural. Tapi kalau anaknya sudah agak besar dan bisa diajak ngobrol, kadang cukup pakai kertas, alat gambar, atau media lain yang bisa bantu mereka jelasin apa yang terjadi tanpa harus ngomong langsung. Intinya kita pilih media yang bikin anak ngerasa aman dan nggak tertekan. Jadi bukan medianya yang dipaksakan, tapi kita lihat dulu anaknya seperti apa.”

7. Apakah penggunaan media seperti boneka, gambar, atau alat bermain selalu efektif untuk membantu anak mengungkapkan ceritanya?

“Kalau dibilang selalu efektif, mungkin juga ya mbak, tapi memang media seperti boneka, gambar, atau alat bermain itu paling sering membantu anak buat lebih mudah cerita. Soalnya anak-anak kan dunianya bermain, jadi kalau kita cuma tanya langsung, biasanya mereka bingung, malu, atau malah takut. Dengan media bantu, mereka jadi lebih rileks. Misalnya pakai boneka, anak bisa nunjuk atau memperagakan tanpa harus ngomong banyak. Atau lewat gambar tubuh, mereka tinggal tunjuk bagian mana yang sakit atau disentuh. Jadi media itu bikin prosesnya lebih ringan dan nggak terasa kayak diinterogasi. Tapi tetap, efektivitasnya tergantung anaknya juga. Ada

yang langsung nyaman, ada yang butuh waktu. Makanya kita fleksibel, lihat anaknya dulu baru tentukan medianya.”

8. Bagaimana UPTD PPA menyesuaikan pendekatan konseling untuk anak-anak dengan usia yang berbeda atau kondisi trauma yang berbeda?

“Kalau soal pendekatan, kita memang nggak bisa samain ya mbak, karena setiap anak itu beda usianya, beda tingkat pemahamannya, dan beda juga tingkat traumanya. Jadi biasanya kita lihat dulu kondisi anaknya seperti apa. Kalau anaknya masih kecil, misalnya usia 1–6 tahun, kita lebih banyak pakai pendekatan bermain. Kita ajak mereka mewarnai, main boneka, atau lihat-lihat gambar, biar mereka merasa aman dulu. Dari situ biasanya anak mulai mau cerita pelan-pelan. Kalau anaknya sudah lebih besar, misalnya usia sekolah atau remaja, pendekatannya lebih banyak ngobrol santai. Kita bangun kepercayaan dulu, jelasin kalau kita di situ buat bantu, bukan buat menekan. Ada juga anak yang traumanya berat, jadi kita harus lebih pelan, lebih sabar, dan kadang harus beberapa kali pertemuan sampai dia merasa siap buat cerita. Intinya sih, kita selalu menyesuaikan dengan karakter dan kondisi anak, supaya mereka tetap merasa aman dan tidak tertekan selama proses konseling.”

9. Bagaimana pendamping memastikan bahwa proses asesmen tidak membuat anak merasa diinterogasi atau tertekan?

“Kalau untuk asesmen, kita memang sangat berhati-hati supaya anak nggak merasa seperti diinterogasi, mbak. Jadi biasanya sebelum masuk ke pertanyaan yang berhubungan sama kejadian, kita bikin suasana senyaman mungkin dulu. Kita ajak anak ngobrol ringan, main bareng, atau kasih waktu biar dia merasa aman dulu. Dalam proses tanya jawab pun kita nggak langsung nembak pertanyaan yang berat. Kita pelan-pelan, pakai bahasa yang sederhana dan nggak bikin anak takut. Kalau anak kelihatan tegang atau mulai nggak nyaman, kita berhenti dulu, kasih jeda, atau alihkan dulu ke aktivitas yang bikin dia tenang. Kita juga manfaatkan media bantu seperti boneka atau gambar supaya anak bisa bercerita tanpa merasa ditekan. Jadi ceritanya mengalir sebagai bagian dari permainan, bukan seperti diwawancara. Intinya, yang kita jaga itu suasananya—harus hangat, santai, dan nggak menghakimi—biar anak benar-benar merasa aman dan berani cerita.”

10. Setelah proses pendampingan awal selesai, bagaimana UPTD PPA memantau perkembangan anak untuk memastikan pemulihan berjalan baik dan tidak terjadi kekerasan ulang?

“Kalau pendampingan awalnya sudah selesai, kita nggak langsung lepas begitu saja, mbak. Kita tetap pantau perkembangan anaknya. Biasanya kita hubungi orang tuanya atau keluarganya secara berkala, nanya gimana kondisi anak di rumah, apa ada perubahan perilaku, atau apakah anak masih kelihatan takut dan cemas. Kalau memang dibutuhkan, kita juga lakukan home visit buat lihat langsung situasinya. Selain itu, kalau

anak sebelumnya ikut konseling atau layanan psikolog, kita pastikan dia tetap dapat sesi lanjutan sampai kondisinya benar-benar stabil. Kita juga cek apakah lingkungan rumahnya aman, karena kita nggak mau ada kekerasan ulang. Intinya, walaupun kasus hukumnya sudah jalan atau pendampingan awal selesai, kita tetap ikut ngawasi sampai anak benar-bener pulih dan merasa aman. Jadi kita pastikan mereka nggak cuma selesai secara administrasi, tapi benar-benar selesai secara psikologis dan keamanan.”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peneliti : Hikmatul Hasanah
 Subyek : Ibu Rachmawardani (Kepala UPTD PPA)
 Tempat : Unit Pelaksan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
 Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bondowoso
 Hari, Tanggal : 19 Maret 2025

- 1. Apa saja layanan utama yang disediakan oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso dalam mendampingi korban kekerasan, khususnya anak-anak korban kekerasan seksual?**
 “Jadi dek, di UPTD PPA Bondowoso itu kita sebenarnya punya delapan layanan utama yang kita siapkan khusus buat dampingi korban kekerasan, terutama anak-anak korban kekerasan seksual. Pertama itu ada layanan konseling dan dukungan psikologis. Jadi setelah ada laporan, kita biasanya mulai dari assessment dulu. Kita gali informasi dari korban atau keluarganya. Kalau terlihat anaknya trauma, kita arahkan ke konseling atau terapi bermain, biar pelan-pelan mereka bisa pulih.”
- 2. Bagaimana bentuk layanan medis yang diberikan kepada korban kekerasan seksual anak di UPTD PPA Bondowoso?**
 “Iya lalu kita juga ada layanan medis. Biasanya kita dampingi korban ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan, termasuk visum. Kita kerja sama sama RS Bhayangkara untuk visum fisik dan RSUD dr. Koesnadi untuk visum psikiatri, jadi selain untuk kebutuhan hukum, kesehatan korban juga terjamin.”
- 3. Apa saja bentuk layanan hukum dan pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual anak di UPTD PPA Bondowoso?**
 “Kalau kasusnya lanjut ke jalur hukum, kita siapkan bantuan hukum juga. Kita kerja sama sama LBH atau advokat, jadi korban nggak sendirian waktu bikin laporan ke polisi, BAP, sampai persidangan. Kita pastikan korban ngerti hak-haknya dan tetap merasa aman.”
- 4. Bagaimana UPTD PPA memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban dan keluarganya?**
 “Kita juga ada layanan pengamanan dan perlindungan. Kalau korban atau keluarganya merasa terancam, kita bisa fasilitasi rumah aman dengan berkoordinasi sama kepolisian supaya ada pengamanan tambahan. Intinya kita pastikan mereka benar-benar merasa aman dari ancaman pelaku.”
- 5. Selain layanan hukum dan medis, apa bentuk dukungan sosial dan pemulihan lain yang diberikan oleh UPTD PPA Bondowoso kepada korban dan keluarganya?**
 “Selain itu ada pelayanan sosial. Ini biasanya kita kasih bantuan kebutuhan dasar, seperti makanan, transportasi, bahkan biaya operasional tertentu, supaya keluarga bisa tetap fokus pada pemulihan anak. Kita juga punya program pendidikan dan pelatihan, biasanya berupa penyuluhan pencegahan kekerasan, atau pelatihan parenting untuk orang tua, supaya mereka bisa jadi support system yang baik buat anak. Kalau ada kebutuhan lain yang nggak bisa kita tangani sendiri, kita lakukan rujukan. Bisa ke

puskesmas, rumah sakit, dinas lain, atau lembaga rehabilitasi sosial, supaya semua kebutuhan korban terpenuhi. Dan terakhir, kita tetap lakukan pengawasan dan pemantauan. Jadi walaupun layanan sudah selesai, kita tetap hubungi atau kunjungi korban, pastikan mereka sudah benar-benar pulih, aman dari ancaman, dan bisa lanjut sekolah atau beraktivitas dengan tenang. Intinya dek, delapan layanan ini saling nyambung. Kita nggak cuma fokus di hukumnya aja, tapi juga perhatikan psikologis, kesehatan, dan kenyamanan korban. Kita ingin anak-anak ini bisa pulih sepenuhnya dan merasa nggak sendirian.”

6. Apa kendala utama yang dihadapi oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan pendampingan terhadap korban kekerasan?

“Kalau ditanya soal kendala, memang yang paling terasa di kami itu masalah SDM, ya. Jadi begini, di UPTD PPA Bondowoso ini sebenarnya belum punya struktur khusus seperti UPTD PPA pada umumnya. Kalau di daerah lain kan biasanya sudah ada tim yang lengkap, ada kepala, ada staf administrasi, ada pendamping sosial khusus, bahkan ada psikolog dan advokat yang stand by. Nah, kalau di sini kami belum punya itu semua.”

7. Bagaimana untuk tenaga pendamping yang ada di UPTD PPA Bondowoso saat ini dalam menangani kasus kekerasan?

“Tim pendamping yang ada sekarang jumlahnya juga terbatas, jadi satu orang bisa pegang banyak kasus sekaligus. Memang cukup berat, apalagi kalau kasusnya datang bersamaan dan butuh penanganan cepat. Sebenarnya idealnya UPTD PPA itu punya psikolog sendiri, supaya kalau ada korban yang trauma berat bisa langsung ditangani di tempat tanpa harus dirujuk dulu. Begitu juga harusnya ada advokat sendiri yang fokus mendampingi korban ketika proses hukum berjalan, supaya koordinasinya lebih cepat.”

8. Apa langkah atau upaya yang dilakukan UPTD PPA Bondowoso untuk mengatasi keterbatasan SDM dalam memberikan layanan kepada korban kekerasan?

“Tapi karena SDM kita terbatas dan strukturnya belum lengkap, ya kita harus bermitra dengan pihak luar. Jadi kalau ada kasus, kita koordinasi dengan rumah sakit untuk pemeriksaan visum, dengan LBH untuk bantuan hukum, dan juga dengan kepolisian untuk proses BAP. Jadi memang kendala paling besar itu di tenaga pendamping yang masih kurang, tapi kita tetap berusaha supaya semua kasus tetap bisa ditangani sampai selesai.”

9. Apa saja fasilitas yang dibutuhkan UPTD PPA Kabupaten Bondowoso untuk memaksimalkan penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak?

“Iya mbak, kalau dari pengalaman kami di lapangan, fasilitas yang paling penting sekarang itu ruang konseling. Soalnya kan kita sering terima korban, terutama anak-anak, mereka datang dalam keadaan takut, kadang nangis, bahkan ada yang diam saja nggak mau ngomong. Selama ini jika kami membutuhkan ruangan itu kami menggunakan ruang PPA. Harusnya

ada ruang khusus yang nyaman, tenang, dan privasi terjaga supaya mereka merasa aman. Kalau suasannya mendukung, biasanya anak lebih cepat terbuka dan kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, kita juga sangat membutuhkan rumah aman. Ada beberapa kasus di mana korban nggak bisa pulang karena ada ancaman dari pelaku atau keluarganya sendiri yang tidak mendukung. Selama tidak memiliki rumah aman sendiri, maka dari itu kami bermitra dengan pihak kepolisian. Karena harapan kami bisa menjamin keselamatan korban sambil kita dampingi proses hukumnya. Jadi dua fasilitas itu ruang konseling dan rumah aman yang paling kami inginkan, supaya penanganan korban bisa lebih maksimal dan korban merasa benar-benar dilindungi.”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peneliti : Hikmatul Hasanah
 Subyek : UH (Korban kekerasan seksual)
 Tempat : Kediaman Korban
 Hari, Tanggal : 11 Desember 2025

- 1. Bagaimana Kabarnya adek?**
 “Sehat mbak”
- 2. Terima kasih ya adek sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini.**
 “Iya mbak sama sama”
- 3. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, bagaimana kondisi adek hari ini?**
 “Ya seperti ini mbak, awalnya setelah kejadian itu saya merasa trauma dan bingung untuk menceritakan kejadian ini kepada siapa pun bak.”
- 4. Kapan adek mulai berani menceritakan kejadian itu kepada orang lain?**
 “Setelah memberanikan diri bercerita sama keluarga.”
- 5. Apa langkah yang kemudian diambil oleh keluarga adek setelah mengetahui kejadian tersebut?**
 “Keluarga saya kemudian mengambil langkah untuk melaporkan kejadian tersebut ke UPTD PPA.”
- 6. Apakah adek mendapat pendampingan setelah laporan tersebut dilakukan?**
 “Sejak laporan dilakukan, pendamping atau Pak Rony mendatangi saya dan dari situ saya sering berkomunikasi.”
- 7. Bagaimana setelah komunikasi tersebut terhadap kondisi adek?**
 “Melalui komunikasi itu saya mulai merasa tenang dan mulai terbuka karena merasa tidak menghadapi situasi ini sendirian bak.”
- 8. Apakah adek kemudian diarahkan untuk mendapatkan layanan pendampingan lanjutan?**
 “Dari situ, saya diarahkan untuk mengikuti konseling psikologis oleh Pak Rony.”
- 9. Bagaimana pengalaman adek saat menjalani konseling psikologis?**
 “Pada awalnya, saya mengalami kesulitan dalam menyampaikan kejadian yang saya alami, tapi karena bantuan psikolog yang bertahap dan tidak memaksa, secara perlahan saya mampu membuka diri untuk menceritakan kejadian yang saya alami itu mbak.”
- 10. Apa dampak dari proses konseling tersebut bagi Adek?**
 “Proses ini sangat membantu meringankan beban pikiran yang saya rasakan.”
- 11. Selain konseling, apakah adek mendapatkan layanan lain?**
 “Saya juga mendapatkan pendampingan saat menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit itu bak.”
- 12. Bagaimana peran pendamping saat proses pemeriksaan medis berlangsung?**

“Pendamping juga hadir selama proses pemeriksaan yang membuat saya merasa tidak terlalu takut.”

13. Bagaimana pendampingan yang adek terima dalam proses hukum?

“Dalam proses hukum saya juga didampingi dari di kepolisian sampai tahap selesai bak.”

14. Apakah adek juga mendapatkan penjelasan terkait proses hukum yang dijalani?

“Semua prosesnya itu dijelaskan secara baik dan bertahap sehingga saya paham tentang alur hukumnya bak baru saya berani menjalaninya.”

15. Apakah adek sempat menyampaikan kekhawatiran terkait keselamatan diri adek?

“Saya juga mengungkapkan rasa takut terkait kemungkinan bertemu dengan pelaku atau menghadapi situasi yang mengancam saya.”

16. Bagaimana respons UPTD PPA terhadap kekhawatiran tersebut?

“UPTD PPA itu memberikan perlindungan dengan melakukan koordinasi bersama pihak kepolisian, sehingga saya merasa lebih terlindungi.”

17. Apakah keluarga adek juga mendapatkan dukungan selama proses ini?

“Selain itu ya bak, keluarga saya turut mendapatkan bantuan, seperti transportasi untuk keperluan proses ini.”

18. Apakah keluarga juga mendapatkan arahan terkait peran mereka dalam pemulihan adek?

“Saya dan keluarga juga menerima penjelasan dan arahan dari pihak UPTDA PPA supaya keluarga mendukung saya dalam proses pemulihan bak.”

19. Bagaimana bentuk pendampingan yang masih adek terima hingga saat ini?

“Sampai sekarang pendamping masih masih tetap menanyakan kondisi dan perkembangan yang saya rasakan.”

20. Bagaimana kondisi adek saat ini setelah menjalani pendampingan?

“Saya juga menyampaikan bahwa kondisi yang saya rasakan sudah membaik dan bisa melakukan aktivitas, dan saya juga merasakan kalau pendampingan dari UPTD PPA itu sangat membantu pemulihan dari awal sampai saat ini.”

Lampiran VII Dokumentasi

DOKUMENTASI



Penyerahan surat penelitian ke Dinas Sosial P3AKB
Kabupaten Bondowoso pada tanggal 13 Maret 2025



Wawancara dengan Ibu Rachmawardani selaku Kepala UPTD PPA
Kabupaten Bondowoso pada tanggal 19 Maret 2025

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara dengan Bapak Achmad Romadony selaku Pendamping
Kabupaten Bondowoso pada tanggal 19 Maret 2025



Wawancara dengan ibu Yani dan Neni Hoerina Selaku
Konselor UPTD PPA Kabupaten Bondowoso




Pengaduan



Mendampingi proses pengantaran berkas kasus kekekangan
seksual terhadap anak ke Polres Bondowoso



Pendampingan tahap awal assesment/ konseling tahap awal
pada korban kekerasan seksual terhadap anak



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Biodata Pribadi

Nama	: Hikmatul Hasanah
Tempat, Tanggal Lahir	: Bondowoso, 13 November 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jatisari, Wringin, Bondowoso
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa

E-Mail : ayuhika427@gmail.com

Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Riwayat Pendidikan

1. TK : AL-Munawwaroh
2. SD/MI : SDN Jatisari
3. SMP/MTS : SMPN 1 Wringin
4. SMA/SMAK/MA : MA Zainul Bahar
5. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember